# NAFKAH KELUARGA OLEH ISTERI IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN

Oleh:

# **AZURATUNNASUHA** NIM: 3002164035

Program Studi HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

# **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

# NAFKAH KELUARGA OLEH ISTERI IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG BALAI-ASAHAN

Oleh:

## **AZURATUNNASUHA**

NIM: 3002164035

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.Ag) pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara – Medan

# Medan 31 Agustus 2019.

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. faisar Ananda, MA Dr. Hafsah, MA

#### **PERSETUJUAN**

Tesis yang berjudul "NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN" an. Azuratunnasuha, Nim: 3002164035 Program Studi Hukuhm Islam Telah Di Uji Dalam Siding Tesis Program Pascasarjana Uin-Su Medan Pada Tanggal 5 Desember 2018 Tesis Ini Telah Diterima Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.Ag) Pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 31 Agustus 2018 Panitia Sidang Munaqosyah Tesis Pascasarjana Uin-Su Medan

Ketua Sekretaris

<u>Prof.Dr.Nawir Yuslem, MA</u> Nip. 195808151985031007 <u>Dr. Sri Sudiarti,MA</u> Nip. 195911121990032002

Anggota

1. <u>Prof.Dr.Nawir Yuslem, MA</u> Nip. 195808151985031007 2. <u>Dr. Sri Sudiarti,MA</u> Nip. 195911121990032002

3. <u>Prof.Dr.Faisar Ananda MA</u> Nip. 196407021992031003

4. <u>Dr. Hafsah,Ma</u> Nip. 197012041997031006

Mengetahui Direktur PPS UIN SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA Nip. 19640209 198903 1 003

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZURATUNNASUHA

NIM : 3002164035

Tempat Tgl.Lahir: Bagan Asahan Baru, 24 Agustus 1994

Pekerjaan : Mahasiswa Prgram Pasca Sarjana UINSU

Alamat : Jl. Tpi Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "NAFKAH KELUARGA OLEH ISTERI IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG BALAI-ASAHAN" adalah benar-bernar karya saya, keculai kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 September 2018 Yang membuat pernyataan

AZURATUNNASUHA

NIM: 3002164035

#### ABSTRAK



# "JUDUL TESIS"

## NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT TANJUNG BALAI KABUPATEN ASAHAN

#### AZURATUNNASUHA

Nim : (3002164035) Prodi : HUKUM ISLAM

Pembimbing I : Dr. Faisar Ananda, M A Pembimbing II : Dr. Hafsah, M A

Nama Ayah : Ahmad Jar'i Nama Ibu : Eliana

Kata Kunci : Nafkah, dan Istri Bekerja

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran istri dalam hukum islam, bagaimana pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan tentang nafkah keluarga oleh istri, serta dampak apa yang terjadi jika nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian studi lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisi data, reduksi data, penyajian data dan simpulan. Penelitian ini dilaksanakan sejak 10 Januari 2018 (sebagai studi awal atau studi perdana peneliti sebelum menyimpulkan atau menemukan judul tesis) sampai dengan tanggal 15 september 2018

Hasil penelitian pertama bahwa peran istri dalam hukum islam adalah istri tidak diwajibkan bekerja dan istri lebih baik mengejakan pekerjaan rumah, Keluarga menurut Islam adalah institusi yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga menurut Barat modern (feminis) adalah institusi yang dibangun atas filsafat materialisme dan individualisme. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih mudah maupun sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu.

Masyarakat Tanjung Balai menyatakan bahwa wajib membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok yang pertama ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga jika suaminya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mapan tetapi isteri tetap ikut juga dalam mencarai nafkah dengan berbagai alasan.Dampak negatif jika istri bekerja di luar rumah berupa kebutuhan anak-anak dan suami akan terlantar sehingga tidak terwujud rumah tangga yang harmonis.

#### **ABSTRACT**



#### "THESIS"

NAFKAH FAMILY BY THE IMPLICATION WIFE IN TANJUNGBALAI DISTRICT COMMUNITY - ASAHAN

#### AZURATUNNASUHA

Nim : 3002164035

Study Program : HUKUM ISLAM Supervisor I : Dr. Faisar Ananda, MA

Supervisor II : Dr. Hafsah, MA Father's name : Ahmad Jar'i

Mother's name : Eliana

Key words : Living, Wife Works

The purpose of this research is to find out how is the role of the wife in Islamic law, how does the view of the Tanjung Balai district community asahan about the family's livelihood by the wife, as well as the impact that occurs if the family's living by the wife in the Tanjung Balai Community

This research used qualitative method or field research study. The technique of data collecting used interview, observation and documentation. The analyze data used data reduction, data applying, and summary. This research was taken starting on January 10, 2018 and over to September 15, 2018.

The final research are that the Family according to Islam is an institution built on the basis of faith in God. Family according to the modern West (feminist) is an institution built on the philosophy of materialism and individualism. The position of women in Islam is very noble, both as mothers, wives and children. Husbands and wives have the same rights and obligations as men in all areas of life. Islam when applied in the family, this institution can survive, the number of divorce is not much, the honor of women is maintained, and their comfort is protected both when it's easy and old. So that it can be concluded that the feminism movement is an awareness to change all forms of injustice, subordination, and marginalization of women, towards a society of harmony between men and women in the shade of the principles of justice and equality in the structure of the system and the structure of society, religious leaders state that it is obligatory to help their husbands in fulfilling family needs is the majority view of the community in Bagan Asahan Baru Village. The view of the first group mentioned, that their knowledge is obligatory to help with family needs if her husband is less able to meet family needs. Even though there were only a few of them, the financial results of an established husband but his wife continued to participate in earning a living for various reasons. The negative impact if the wife works outside the home in the form of the needs of children and husbands will be neglected so that a harmonious household does not materialize.

# الملخص



# "الرسالة الماجستر"

# ائلة نفكة من قبل الزوجة في مجتمع منطقة تانجونبالاي - آساهان

# ازرا تنسها

رقم القيد : 3002164035

الكلية : الحكومية الإسلامية

الملاخظ الكرام: الدكتور فسار انندا

الملاحظ الكرام: الدكتور حفسة الماجستر

اسم الاب : احمد زرعى

اسم الأم : اليان

الكلمة المهمة : نفكة من قبل الزوجة في مجتمع

سبل العيش هو شيء أعطاه شخص ما لزوجاتهم وأقاربهم وممتلكاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. الاحتياجات الأساسية هي في شكل الغذاء والملبس والمأوى

الأسرة وفقا للإسلام هي مؤسسة مبنية على أساس الإيمان بالله. الأسرة وفقا للغرب الحديث (النسوية) هي مؤسسة مبنية على فلسفة المادية والفردية إن مكانة المرأة في الإسلام نبيلة جداً ، كأمهات وزوجات وأطفال للأزواج والزوجات نفس الحقوق والواجبات مثل الرجال في جميع مجالات الحياة الإسلام عند تطبيقه في الأسرة ، يمكن لهذه المؤسسة البقاء على قيد الحياة ، وعدد الطلاق ليس كثيرا ، ويتم الحفاظ على شرف المرأة ، ويتم حماية راحتهم سواء عندما تكون سهلة أو قديمة.

بحيث يمكن الاستنتاج بأن حركة النسوية هي وعي لتغيير جميع أشكال الظلم والتبعية وتهميش المرأة ، نحو مجتمع من الانسجام بين الرجل والمرأة في ظل مبادئ العدل والمساواة في هيكل النظام وبنية المجتمع يقول الزعماء الدينيون أن من واجب مساعدة أزواجهن في تلبية احتياجات الأسرة هو رأي الأغلبية في المجتمع في قرية باغان أساهان بارو. رأي المجموعة الأولى ، أن معرفتهم واجبة للمساعدة في تلبية احتياجات الأسرة إذا كان زو نفكة من قبل الزوجة في مجتمع منطقة تانجونبالاي - آساهان

جها أقل قدرة على تلبية احتياجات الأسرة. على الرغم من وجود عدد قليل منهم فقط، إلا أن النتائج المالية للزوج المستقر لكن زوجته استمرت في المشاركة في كسب لقمة العيش لأسباب مختلفة.

يرتبط التأثير السلبي للمرأة المهنية ارتباطًا وثيقًا بقضية النسوية التي تتطور في الغرب. القضية هي واحدة من الأطفال الذين ولدوا من رحم ما بعد الحداثة. من الناحية الأثنية ، كلمة "فمنسسي" تأتي من الكلمة اللاتينية ، "فمني" في اللغة الإنجليزية المترجمة "فمني" مما يعني أن لها صفات المرأة. كلمة تحصل على كلمة "اسمي" ، لذلك يصبح فهم ، وهو فهم يحمل قضايا النوع الاجتماعي المتعلقة بمصير النساء اللواتي لم يحصلن على معاملة عادلة في مختلف قطاعات الحياة ، سواء على المستوى المحلي أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	A	A
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	Es (dengan titikk di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	На	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
m	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Та	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
٤	'Ain	۲	Koma terbalik di atas

غ	Ghin	Gh	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڬ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	ć	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> </u>	Fathah	A	a
-,	Kasrah	I	i
, _	Dammah	U	u

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
Huruf		Huruf	
<u>'</u> ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
~ و	Fathah dan waw	au	a dan u

# Contoh:

: kataba

نعل : fa'ala

غکر : żukira

yażhabu : پذهب

rufi'a: رفع

suila : سئل

# 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
1_	fathah dan alif	â	a dan garis di atas
_ ي	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
<u>'</u> و	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

# Contoh:

qåla : قال

qila : قيل

: danå

ramåâ : رما

yakûma : يقوم

4. Tå al-Marbûtah (5)

Transliterasi untuk tå al-marbûtah ada dua:

a. *Tå al-Marbûtah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tå al-marbûtah* hidup ialah

yang mendapat baris fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

raudatul atfål : روضة الاطفال

b. *Tå al-Marbûtah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tå al-marbûtah* mati ialah

yang mendapat baris sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

Talhah : طلحة

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tå al-marbûtah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang "al" (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tå

al-marbûtah ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

al-Madînah al-Munawwarah : المدينه المنورة

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh:

rabbanå : ربّنا

: nazzala نزیّل

al-Birr : البرّ

yadu' 'u يدعّ

al-Hajj : الحجّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

し, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

ar-Rajulu: الرجل

ays-Syamsu : الشمس

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamaraiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-). Contoh:

al-Badî 'u : البديع

al-Qalåm : القلام

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah

itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

bita'wîlihi : بتأ ويله

: syai'un

umirtu: أمرت

inna: ان

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallåha lahua khair ar-Råziqîn
	Wa innallåha lahua kahairurråziqîn
فاوفوا الكيل والميزان	• Fa aufû al-Kaila wa al-Mîzånå
	Fa auful kaila wal mîzånå
ابراهيم الخليل	Ibråhîm al-Khalîl
	Ibråhîmul Khalîl

# 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Walaqad ra'au bil ufuqil mubin و لقد راه بالأفق المبين

: Wamå Muhammadun illå rasûl

: Alhamdu lillåhi rabbil 'ålamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

: Lillåhil amru jamî'an

Wallåhu bikulli syai'in 'alîm : سيء عليم

نصر من الله وفتح قريب : Naṣrun minallåhi wa fatḥun qarîb

# 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

# **DAFTAR ISI**

	Halaman
PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Landasan Konsepsional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Nafkah Keluarga	10
Pengertian Nafkah	15
2. Syarat-syarat Istri berhak menerima Nafkah	15
3. Ukuran-ukuran Nafkah	17
B. Suami Mencari Nafkah	. 21
C. Kewajiban Dan Hak Suami Istri	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	. 28
B. Pendekatan Penelitian	33

C. Fokus Penelitian dan Sifat Penelitian	35
D. Informan Penelitian	35
E. Data dan Alat Pengumpul Data	36
F. Analisis Data	38
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	39
BAB IV Tinjauan hukum islam istri mencari nafkah	40
A. Fenomena istri mencari nafkah di desa Bagan Asahan	
Baru	45
B. Pandangan Ulama di Desa Bagan Asahan Baru tentang Istri yang	
mencari nafkah	52
C. Dampak Sosial istri sebagai pencari nafkah	68
1. Peran istri yang dominan dalam keluarga	72
2. Keterlibatan Istri dalam politik dan budaya	
3. Pengajuan gugat cerai akibat dari pertukaran	
nafkah	75
D. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	106
A. kesimpulan	106
B. Saran-saran	107
DARTIA DIDICIDATZA	

# **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijabdan qabul".

Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Pernikahan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Hubungan pernikahan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.<sup>2</sup>

Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai halhal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, cet. 1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawianan*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h.128

Allah SWT menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu :Pertama بم فضل الله بعضم على بعض Bima fadhdhala- llahu ba'dhum 'ala ba'dh, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebgian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki lelaki,lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>3</sup>

Kedua بم انفقو من امواله *Bima anfaqu min amwalihi* disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang digunakan ayat ini telah "menafkahkan", menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu menunjukkan terjadinya sejak dahulu.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu suami menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri.<sup>4</sup>

Dalam Islam menginginkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang. Suami maupun isteri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain, untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Prinsip dari pola relasi suami-isteri adalah kemitraan yang berkeadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M.Quraish Shihab, Taf*sir Al-Misbah,Pesan, Kesan, dan Keserasian al quran,*(Volume;IIJakarta:Lentera Hati, 2003), h.237.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h.471.

Adanya perubahan pola relasi suami isteri mengakibatkan isteri turut serta dalam mencari nafkah. Namun pada dasarnya seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, dalam dimana seorang wanita sebagai seorang istri berada pada wilayah domestik, yakni kodratnya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan anakanaknya, mengakibatkan seorang dibatasi ruang geraknya diantaranya berperan dalam wilayah publik dalam hal mencari nafkah, meskipun hal ini tidak berlaku secara mutlak dalam masyarakat.

Pada hakikatnya laki-laki sebagai seorang suami dalam kacamata budaya masyarakat Tanjung Balai seseorang yang seharusnya menanggung nafkah istri dan anakanaknya secara mutlak. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlakumenurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Sebagaimana Firman Allah:

Artinya:Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. At-Talaq: 7)<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas ini dalam tafsir Al- azhar jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuan. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu.Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya.

Sedangkan dalam tafsir Al-Jalalain ayat ini di jelaskan Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: PT. Pustaka Islam), 1986, h. 245

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Q.S.At-Talaq/65:7

menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya. dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya. (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin. Menurut pemahaman penulis tafsir ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki berhak menafkahi istrinya yang menurut kemampuannya.

Suami adalah *qawwam* (Pemimpin/ penguat/ penopang) dalam rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin wanita, sebagaimana raja memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya.Suami wajib memimpin seluruh anggota keluarga menuju kebaikan, dan suami wajib mendudukkan seluruh anggota keluarga pada posisinya masing-masing.<sup>8</sup>

Sebagai pemimpin, suami wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan material, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, begitupula kebutuhan spiritual, untuk itulah suami wajib bekerja mencari nafkah.Kalaupun istri termasuk orang kaya karena mendapatkan harta dari orang tuanya dan cukup menghidupi satu keluarga, hal itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

Istri adalah *rabbatul bait* (pengelola rumah tangga), dia memiliki peran yang samapentingnya dengan suami dalam hal kebaikan keluarga. Dia pun memiliki posisi *qudwah*(keteladanan) bagi anggota keluarga yang lain, menjadi pendamping suami dan pendidik bagi anak-anaknya, dan mampu menjaga dirinya dari fitnah, dengan cara menjaga hijab islami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*,cet VII (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), h. 118.

meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putus perkawinan, bahkan si istri tidak terima dengan kelakuan suami yang tidak menjalankan kewajiabannya sebagai suami dan bisa saja si istri yang gugat suami akibat dari penukaran nafkah tersebut, padahal Allah SWT sangat membenci perceraian.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini khususnya pada masyarakat kecamatan Tanjung Balai Asahan banyak para isteri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga bahkan menimbulkan perceraian.Istri mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.<sup>10</sup>

Kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di kecamatan Tanjung Balai yaitu adanya beberapa masalah yang ditemukan peneliti yang terjadi dimasyarakat ternyata istri yang menafkahi keluraga.

- Pina dan Regar telah menikah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang telah mempunyai 4 orang anak. Pina bekerja sebagai membuat ikan asin sedangkan Regar di warung kopi sesekali kelaut kebanyakan waktunya di warung kopi.<sup>11</sup>
- 2. Darwin menikah dengan Masitoh beberapa tahun yang lalu dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak. Dan sekarang Darwin mempunyai rumah sendiri. Masitoh yang sehari-harinya bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kec Tanjung Balai sedangkan Darwin juga bekerja di kantor Dpr. Suami istri ini bekerja dengan sukses dan anak-anak tidak terlantar.<sup>12</sup>
- 3. Eman dan Novarianti menikah sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah mempuyai 5 orang anak. Novarianti bekerja sebagai PNS sebagai guru, sedangkan

\_

 $<sup>^9\</sup>mathrm{Ahmad}$ Tirmidzi, dkk,<br/>*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.471.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Dadang S. Anshori (eds), *Membincang Feminisme : Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), h. 196

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Regar, suami dari Fina, Wawancaradikecamatan Tanjung Balai, tanggal 20 November 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Darwin, suami dari Masitoh, Wawancaradikecamatan Tanjung Balai, tanggal 22 November 2017,

Eman mengurusi anak dirumah, mencuci, memasak dan mengantar jemput Novarianti kesekolah.<sup>13</sup>

Dari beberapa kasus yang di atas peneliti menemukan bahwa si istri tidak rela dan tidak dengan keikhlasan hatinya menerima pertukaran nafkah ini, seperti keluargayang dialami Fina yang bekerja sebagai membuat ikan asin sedangkan suami tidak mau ikut bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga suami kebanyakan di warung kopi sehariharinya, maka finagugat suami akibat dari pertukaran nafkah tersebut maka terjadilah perceraian dalam keluarganya.

Contoh kasus dari si istri yang ikut bekerja akan tetapi suaminya ikut juga bekerja tetapi lebih banyak pendapatan istri dari suami. Kasus seperti itulah yang terjadi pada keluarga Novianti yang suami nya bernama Eman.Si istri rela untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mencukupi sehingga terlantar dan tidak bisa mengurusi amak-anak dan rumah tangga.Dan terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga Eman dan Novianti.

Akan tetapi para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok *pertama* mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok *kedua* mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompok *ketiga* mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga.

Berdasarkan paparan diatas, memperlihatkan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini,dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang manafkahi keluarga.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin mengkaji lebih dalambahwa seberapa jauh batasan toleransi agama Islam terhadap istri yang berkarir atau bekrja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Eman, Suami dari Novarianti, Wawancaradikecamatan Tanjung Balai, tanggal 26 November 2017.

- Bagaimana peran istri dalam hukum islam berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga?
- 2. Bagaimana Pandangan Ulama di Tanjung Balai Kabupaten Asahan. tentang nafkah keluarga oleh istri
- 3. Apa dampak nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

- Untuk mengetahui peran istri dalam hukum islam berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga
- 2. Untuk mengetahui pandaangan Ulama tentang nafkah keluarga oleh istri di Tanjung Balai Kabupaten Asahan.
- **3.** Untuk mengetahui dampak nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik itu bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri serta bagi ilmu pengetahuan.

- 1. Bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dengan upaya pengembangan kesejahteraan umat melalui tidak mempersempit lapangan pekerjaan bagi wanita
- 2. Bahan masukan bagi Lembaga Tenaga Kerja, Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan emansipasi wanita.
- 3. Untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri dan juga mampu membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan untuk penyelesaian tesis di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

## E. Landasan Konsepsional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni:

- Nafkah ialah "Biaya hidup untu kebutuhan keluarga" . 14Pada penelitian ini yang dimaksud adalah pemberian uang penghasilan untuk kebutuhan keluarga oleh si istri.
- 2. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tinggal dalam satu tempat terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>15</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud adalah beberapa orang yang tinggal dalam satu tempat yang dikepalai oleh ayah, ibu serta anak.
- 3. Isteri adalah " adalah salah seorang pelaku dalam keluarga yang berjenis kelamin perempuan.<sup>16</sup> Pada penelitian ini yang dimaksud adalah seorang pelaku dalam keluarga pendamping suami dan ibu dari anak anak.
- 4. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan. <sup>17</sup>Pada penelitian ini yang dimaksud adalah pelaksanaan menurut pelaksanaan wanita bekerja dalam mencari nafkah yang terjadi di tengah tengah masyarakat Tanjung balai Kabupaten Asahan.
- 5. Masyarakat adalah "adalah sekolompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup. 18 Pada penelitian ini yang dimaksud adalah sekelompok orang yang berada di Tanjung balai Kabupaten Asahan yang masyarakatnya isteri bekerja mencari nafkah keluarga.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I adalah pendahuluan yang berisi antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
- Bab II adalah studi kepustakaan yang meliputi deskripsi teori dan kajian terdahulu yang relevan yaitu Teori Nafkah, Suami mencari nafkah, dan kewajiban dan hak suami istri

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.*, h.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, h.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, h. 627

- 3. Bab III adalah metode penelitian yang berisi: gambaran umum lokasi penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, subjek penelitian (informan penelitian), data dan sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.
- 4. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi Fenomena istri mencari nafkah di Desa Bagan Asahan Baru, pandangan Ulama di Tanjung balai Kabupaten Asahan tentang wanita bekerja di luar rumah, dan Dampak sosial istri sebagai mencari nafkah.
- 5. Bab V adalah penutup yang berisi simpulan-simpulan dan saran yang berisikan simpulan dan saran-saran serta akhiri dengan daftar bacaan, daftar lampiran, daftar ralat dan daftar riwayat hidup.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

## A. Hukum Nafkah

## 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (أَنْفَقَ) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (نقص و قلّ yang berarti "berkurang". Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti "hilang atau pergi". 19(النفقة) al-Nafaqah memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran". <sup>20</sup>Dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>21</sup>

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.<sup>22</sup> Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 165.

 $<sup>^{20}\</sup>mathrm{Ahmad}$ Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997) h. 1449

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

para Ulama Buku Kedua, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136

butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>23</sup>

- 2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>24</sup>
- Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.<sup>25</sup>
- 4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.<sup>26</sup>

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.<sup>27</sup>Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>28</sup>Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>29</sup>

<sup>24</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1281

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, h. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996), h. 73

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), h. 237

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, *Terj. Anshori Umar Sitanggal*, "*Fiqih Wanita*", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 459

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, *jilid* 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abdual AzizDahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian,nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang. laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya.

Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalah gunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, Seorang suami diwajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَكَ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ وَوَلُودُ لَهُ وَوَلُودُ لَهُ وَمَعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَرَقْهُنَّ وَكِسَوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَكِسَوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ اللهُ مِعْلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ لَا لَهُ وَلَا مَوْلُودُ اللهُ عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

# عَلَيْهِ مَا أُ وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ مُوفِ

# وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. .(Q.S. Al-baqarah 2: 233)<sup>30</sup>

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keprluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Dan ayat ini juga mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara ma'ruf. Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandaskan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 233

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghoffar E.M*, cet. ke-1(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 383

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), h.108

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h.101

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 200), h. 400.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.

Sebaliknya isteri bukan penacari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokokpakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>35</sup>

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-quran maupun dalam hadis Nabi.Dalil dalam bentuk Al-quran terdapat dalam beberapa ayat.

5. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut  $\dot{\cdot}^{36}$ 

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

-

166

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, *jilid* 2, h. 143

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:<sup>37</sup>

- a. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
- b. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
- c. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Ikatan perkawinan sah;

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid.*. h. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), h.121

- b. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c. suaminya dapat menikmati dirinya;
- d. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
- e. kedua-duanya saling dapat menikmati

Sedangkan mengenai waktu memberi nafkah, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah itu menjadi wajib apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul dan isteri termasuk orang yang dapat digauli dan suami telah dewasa. Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila telah baligh dan isteri tidak nusyuz, sebab apabila isteri nusyuz kepada suami maka isteri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami.

#### 6. Macam-macam Nafkah

#### 1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>39</sup>

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, sesuai dengan surah al-baqarah ayat 233.

#### 2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*cet ke- 1,(Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), h.152

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri.
- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri.
- e. Membimbing isrteri sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>40</sup>
- 7. Ukuran-Ukuran Nafkah

Dalam soal nafkah ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nafkah harus mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anak secara patut, hal ini tentunya berbeda-beda berdasarkan kondisi, tempat dan waktu
- b. Nafkah harus berdasarkan kemampuan suami Para ahli fikih banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.

Para ahli fikih banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara' tetapi berdasarkan keadaan masingmasing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>41</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud,atas orang yang sedang satu setengah mud dan orang yang miskin satu mud.Perbedaan pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Slamet Abidin, Fikih Munakahat I, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 171

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* cet ke-1,(Beirut: dar al-Jilid l, 1998), h.518

pemberian pakaian. Demikan itu karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya. Palam bagian ini fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah untuk pelayan isteri, apakah telah menjadi kewajiban suami dan jika menjadi kewajiban maka berapa besarnya? Jumhur fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah pelayan isteri, jika isteri tersebut termasuk pelayan orang yang mandiri.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan isteri (setelah memperoleh nafkah). Fuqaha yang mewajibakan pemberian untuk pelayan isteri berselisih pendapat tentang banyaknya pelayanan isteri yang harus ditanggung. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa yang harus ditanggung adalah satu pelayan.

Sedang pendapat lainnya mengatakan dua, jika memang isteri hanya bisa dibantu oleh dua pelayan.Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsur. 43 Telah terjadi perbedaan pendapat antara madzhab mengenai adanya ukuran nafkah dan peniadaannya. Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan: "bagi orang yang miskin dan berada dalam kesuliatan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.

Sedangkan menurut Abu Hanifah:"Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan. Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya.<sup>44</sup>

Di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan: "Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu." Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>*Ibid.*, h. 519

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>*Ibid.*, h. 518

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.452

Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan dari pada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang samapai empat kali dalam satu hari.

Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika pada masa subur, Sedangkan pada individu, ada sebagian orang yang kebutuhan makanannya satu sha' atau lebih, ada juga yang setengah sha' dan sebagian lainnya kurang dari itu, Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim.

# 2. Suami Pencari Nafkah

Kewajiban dari seorang suami pada dasarnya adalah menafkahi isteri dan juga anak anaknya. Akan tetapi sekarang ini, ada masanya isteri yang menjadi tulang punggung dan mencari nafkah yang dilakukan karena berbagai alasan berbeda beda. Sebenarnya, isteri yang mencari nafkah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW yakni isteri dari sahabat Rasulullah bernama Zainab ats Tsaqafiyyah yang merupakan perempuan tangguh dan memiliki bisnis sebagai pengrajin. Lalu, untuk sekarang ini, apakah hukum isteri yang menafkahi suami menurut ajaran agama Islam.

Sebenarnya, kewajiban suami untuk mencari nafkah tidak akan pernah berubah dan Allah SWT juga berfirman pada surat an Nisaa ayat 34,

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka."

<sup>46</sup>O.S.an Nisaa : 4/34

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Jakarta:Kencana, Cet-1, 2003), h. 37.

Pada ayat diatas dikatakan jika kewajiban dalam rumah tangga untuk urusan memberi nafkah adalah tugas dari seorang laki laki dan sudah sepantasnya untuk suami berusaha sekuat tenaga dalam mencari nafkah untuk isteri. Meskipun jalan yang harus dilewati cukup sulit, bukan berarti jika suami tidak mau bekerja khususnya jika dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut masuk dalam perbuatan dosa besar dalam Islam.

Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim)."Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta dalam Islam yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS At-Talaq 7)

#### 3. Kewajiban Dan Hak Suami Isteri

#### 1. Kewajiban Suami dan Istri

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin dan Suami wajib membimbing istrinya dalam hal agama dan berumah tangga. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syariah Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.

Sebagaimana firman Allah SWT : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِحِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)<sup>47</sup>

Dengan demikian, dalih yang menjadi pegangan para mufasiir klasik yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua lebih bersifat kasbi dan relative. Sehingga kurang tepat menjadi justifikasi pada perbedaan tersebut. Sebagaiman pandangan Muhammad Abduh yang diuraikan oleh Muhammad Imarah bahwa Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat tersebut cenderung memahami bahwa hak memimpin diberikan kepada lakilaki dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki peluang menjadi pemimpin. Menurutnya, perempuan yang memiliki kemampuan (al-muahhalat li riyasah) memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam artian bahwa keunggulan laki-laki tidak berisifat qudarti (ketentuan Allah), tapi lebih bersifat kasabi (konstruk budaya) yang bisa saja berubah.

Sebagaina Rif'at Hasan, salah seorang pejuang feminisme, bahwa kata "Qawwamuna" lebih kepada pembagian tugas fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keseimbangan di masyarakat. Laki-laki tidak bisa beranak maka tugasnya adalah mencari nafkah.

Perempuan tidak dibebani mencari nafkah untuk memaksimalkan fungsi yang lain yaitu reproduktif. Kedua tugas ini berbeda tapi tidak tepisahkan antara satu dengan yang lain, melainkan harus saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.<sup>49</sup>

-

<sup>47</sup> *Ibid.*..

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Muhammad 'Imarah, Al-Islam wa al-Mar'ah Fi Ray Muhammad 'Abduh, Cet. 5 (Kairo: Dar ar-Rashad, 1997), h. 21-22 25 Riffat Hasan, Perempuan Islam dan Islam Pasca Partiarkhi' dalam Fatima Marnissi dan Riffat Hasan "Setara di Hadapan Allah, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta:LSPPA, 1995), h. 92 disadur dari Dr. Abdul Mustaqim, Paradiqma Tafsir Feminis, h.127.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesias*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran ), h.73.

Pada akhirnya, bahwa konsep feminisme qur'ani adalah memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan dan keadilan. Kesataraan dan keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing.

Sehingga, Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa: "perempuan dan laki-laki secara taklif (sama di hadapan Allah), perbedaaan hak dan kewajiban antara keduanya berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk kedzaliman dan dikriminasi. Dikriminasi terjadi jika seandainya anak laki-laki dibelikan pakaian dan anak perempuan tidak dibelikan. Adapuan membedakan bentuk pakaian laki-laki dan perempuan sesuai dengan karakternya (fungsional) maka itu bukan bentuk dikriminasi". <sup>50</sup>

#### 2. Hak Suami dan istri

Adapun hak suami terhadap istri antara lain:

- a. Suami berhak untuk mendapatkan istri sepenuhnya
- b. Suami berhak untuk meminta hajatnya kepada istri kapan saja
- c. Suami berhak untuk menjaga dan melindungi istrinya
- d. Suami berhak untuk member izin dan melarang istri pergi
- e. Suami berhak untuk memberi nasehat kepada istrinya

Sedangkan Hak-hak Isteri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak isteri atas suami antara lain:

- a. Mendapatkan nafkah.
- b. Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim.
- c. Suami bermalam dengan isteri minimal satu kali dalam empat malam
- d. Isteri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai isteri lebih dari satu
- 3. Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga

<sup>50</sup>'Ali Jum'ah Muhammad, Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah, h. 17 27 Muhammad 'Imarah, Tahrir al-Mar'ah baina al-Islam wa alGharbi, Cet. I (Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009), h. 18-19.

- a. Kedudukan Anak Perempuan dalam Keluarga Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah mempermasalahkan kehadiran mereka dalam keluarga muslim. Bahkan Islam mengecam tradisi Arab jahiliyahyang membenci kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup.
- b. Tugas dan Kewajiban Anak Perempuan Tugas-tugas anak antara lain; Mereka harus mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ketaatan ini tetap dibebankan kepada mereka meskipun orang tua mereka bukan muslim dan selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah.<sup>51</sup>

Dr. M. Abdul Karim menyebutkan dua alasan kenapa orang Arab melakukan itu. Pertama adalah faktor ekonomi. Sejak bendungan Ma'arib yang berada di Yaman hancur, penduduk di sekitar bendungan pindah ke tempat yang aman dan salah satu tempat yang dituju adalah Mekah. Urbanisasi besar-besaran ini mempengaruhi ekonomi dengan serius, sehingga muncul gagasan untuk membunuh anak supaya beban mereka ringan. Alasan Kedua, masyarakat Arab jahiliyah membunuh anak perempuan karena faktor gengsi dan malu. Dalam tradisi Arab, isteri dan anak perempuan dari suku yang kalah perang diperkosa oleh suku yang menang. Bahkan pemerkosaan dilakukan di hadapan anggota keluarga yang menjadi tahanan.

Mereka harus mendahulukan permintaan ibu dari pada ayah. Mereka harus mendo'akan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.

c. Hak Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga Hak pendidikan anak dibebankan kepada ayah dan ibu. Bahkan Rasul saw memerintahkan pendidikan anak sejak dini. Hak anak yang berikutnya adalah mendapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Q.S: Al-Luqman ayat 15. "Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yan kamu kerjakan." Lihat Ali As-Shabuni, Tafsir ayatul Ahkam min Al-Qur'anm (Beirut: Daru Al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), jilid ke-dua, h. 180,

nafkah. Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemberian upah pengasuh jika anak membutuhkan mereka.<sup>52</sup> Tanggung jawab Orang tua ini (khususnyaayah) tetap berlaku miskipun ayah adalah orang yang miskin dan berjalan sampai anak perempuan menikah. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan hak waris.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>M. Abdul Karim. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. (Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009),h. 51
 <sup>53</sup> 36Musnad Ahmad hadist nomor 9218. Ali Shabuni dalam menafsirkan surat Al-Luqman

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> 36Musnad Ahmad hadist nomor 9218. Ali Shabuni dalam menafsirkan surat Al-Luqman ayat 15 juga berpendapat bahwa permntaan ibu harus didahulukan daripada permintaan ayah. Ali As-Shabuni, Tafsir ayatul ... h. 180. 37Lihat Q.S Al-Isra' ayat 24,

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung Balai-Asahan letaknya dibatasi oleh Selat Malaka di sebelah Utara dan Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai-Asahan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman. Luas Kecamatan Tanjung Balai-Asahan adalah 127.380 hektar.<sup>54</sup> Kecamatan Tanjungbalai-Asahan terdiri dari 5d desa dengan 55 dusun.<sup>55</sup> Desa Bagan Asahan Baru sendiri merupakan dengan jumlah dusun terbanyak di Kecamatan Tanjung balai-Asahan.

Desa Bagan Asahan Baru Desa Bagan Asahan Baru ini pada awalnya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanjung balai-Asahan sebelum terjadinya pemekaran kecamatan pada awal tahun 2008 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008. Setelah terjadi pemekaran kecamatan, desa ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanjung Balai-Asahan.

Wilayah desa ini berjarak  $\pm$  24 KM dari arah utara Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai-Asahan yang terletak di Desa Bagan Baru. Desa Bagan Asahan Baru terbentuk dari 14 Dusun dan memiliki daerah yang luas wilayahnya  $\pm$  3.470 Ha atau 34.700.000 m² atau 86.750 rante, desa ini dikelilingi oleh Pinggiran Laut sehingga jalan masuk hanya satu arah sisanya melalui jalan air atau laut yang menghubungkan ke laut Batu Bara dan laut Malaysia. Secara detail dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Tanjungbalai-Asahan, *Statistik Daerah Kecamatan Tanjungbalai-Asahan 2018* (Kisaran: BPS Kabupaten Asahan, 2018), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Lihat: Pemkab Asahan, *Asahan Dalam Angka 2018/ Asahan in Figure 2018* (Kisaran: BPS Kabupaten Asahan, 2018), h. vii.

TABEL I
LUAS DAN PEMBAGIAN DESA BAGAN ASAHAM BARU KECAMATAN
TANJUNG BALAI-ASAHAN

No.	Dusun	Nama Dusun	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I		262 Ha
2.	II	Tanah Lapang	337 Ha
3.	III	Lubuk Palas	475 Ha
4.	IV	Kampung Jawa	150 Ha
5.	V	Pancasari	201 Ha
6.	VI	Sukarame	98 Ha
7.	VII	Sidodadi	178 Ha
8.	VIII	Sidopule	166 Ha
9.	IX	Bandar Minggu	389 Ha
10.	X	Batang Kumbang	315 Ha
11.	XI	Sei Rambe	288 На
12.	XII	Tanah Raja	259 Ha
13.	XIII	Batu VIII	235 На
14.	XIV	Pasindo	117 Ha
		Jumlah	3.470 Ha

Sumber: Monografi Desa Bagan Asahan Baru Tahun 2018

Desa Bagan Asahan Baru berada pada ketinggian ± 200 s/d 250 meter di atas permukaan laut yang terletak di sebelah Barat Kecamatan Tanjung balai-Asahan. Tanah di desa ini merupakan tanah PMK (Pudsolik Merah Kuning) dengan tekstur pasir, debu dan tanah liat dan sebagian daerah bertanah-liat adalah areal persawahan yang berada di Dusun VI Sukarame dan Dusun IX Bandar Minggu. Sedangkan daerah yang paling banyak dijadikan lokasi perkebunan kelapa adalah di wilayah dusun IX Bandar Minggu dan Dusun XIII Batu Lapan. Hal ini disebabkan tekstur tanahnya yang kering dan sedikit bergelombang sangat cocok dimanfaatkan sebagai areal perkebunan rakyat, seperti karet, kelapa, sayur-mayur serta buah-buahan.

Jika ditinjau dari aspek penggunaan lahan, sebagian besar lahan yang ada di Desa Bagan Asahan Baru dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lokasi pemukiman dan pertanian/perkebunan. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat dari tabel pemanfaatan lahan berikut ini:

**TABEL II**Luas Lahan Menurut Pemanfaatannya

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persawahan	479 Ha	13,804 %
2	Tegalan/Perladangan	104 Ha	2,997 %
3	Perkebunan	2.184 Ha	62,939 %
4	Perumahan/ Pemukiman	658 Ha	18,962 %
5	Kolam/ Perikanan	7,5 Ha	0,216 %
6	Waduk/ Rawa	-	-
7	Perkantoran/ Sarana Sosial:	-	-
	- 1 Kantor Desa	0,35 Ha	0,010 %
	- 2 Pustu	0,20 Ha	0,005 %
	- 7 Unit Masjid	1 Ha	0,028 %
	- 11 Unit Musholla	0,50 Ha	0,014 %
	- 3 Unit PAUD	0,30 Ha	0,008 %
	- 4 Unit SD Negeri	0,75 Ha	0,015 %
	- 1 Pasar Desa	0,50 Ha	0,014 %
	- 6 Jalan Protokol	20 Ha	0,576 %
	- Jalan Dusun	14 Ha	0,403 %
	- Saluran irigasi	-	-
	Total	3.470 Ha	1,00 %

Sumber: Monografi Desa Bagan Asahan Baru Tahun 2018 Data Diolah

Dari aspek kepadatan penduduk, sesuai dengan data Monografi Desa Bagan Asahan Baru Tahun 2018, tercatat jumlah penduduk desa ini sebanyak 5.654 jiwa. Terdiri atas 2.791 laki-laki dan 2.694 perempuan. Desa Bagan Asahan Baru ini dihuni oleh 1.415 Kepala Keluarga (KK), rata-rata setiap KK terdiri dari 4-7 anggota keluarga. Keadaan kepadatan penduduk Desa Bagan Asahan Baru ialah 543,65 Jiwa/KM (0,543 Jiwa/M2).

Akan tetapi jumlah penduduk yang istri nya ikut bekerja di Desa Bagan Asahan Baru ini 60% dengan di huni oleh 800 Kepala Keluarga (KK). Yang mempunyai 14 Dusun.

Jika dilihat dari aspek agama yang dianut, tercatat bahwa agama yang menonjol di Desa Bagan Asahan Baru adalah agama Islam. Hal ini terlihat dari data Monografi Desa Bagan Asahan Baru yang menyatakan bahwa warga desa ini seluruhnya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

TABEL III

Jumlah Penduduk Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai-Asahan

Berdasarkan Keadaan Agama Masyarakat

No	Dusun	Agama			
	Dusum	Islam	Protestan Ka	Katolik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	I (Lubuk Gajah)	100%	-	-	
2	II (Tanah Lapang)	100%	-	-	
3	III (Lubuk Palas)	100%	-	-	
4	IV (Kampung Jawa)	100%	-	-	
5	V (Pancasari)	100%	-	-	
6	VI (Suka Rame)	100%	-	-	
7	VII (Sidodadi)	100%	-	-	

8	VIII (Sidopule)	100%	-	-	
No	Dusun	Agama			
110	Dusun	Islam	Protestan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		1000/			
9	IX (Bandar Minggu)	100%	-	-	
10	X (Batang Kumbang)	100%	-	-	
11	XI (Sei Rambe)	100%	-	-	
12	XII (Tanah Raja)	100%	-	-	
13	XIII (Batu VIII)	100%	-	-	
14	XIV (Pasindo)	100%	-	-	
	Jumlah	100%	-	-	

Sumber: Monografi Desa Bagan Asahan Baru Tahun 2018 Data Diolah

Pada bidang pendidikan, Desa Bagan Asahan Baru termasuk desa yang infrastruktur bidang pendidikannya sudah baik. Hal ini terlihat dari fasilitas bidang pendidikan yang sudah memadai. Di desa ini terdapat 4 SD Negeri, 1 SD Swasta, 2 MIS, 1 TK, 3 PAUD, dan 2 SMP. Pada bidang pendidikan, Desa Bagan Asahan Baru termasuk desa yang infrastruktur bidang pendidikannya sudah baik. Hal ini terlihat dari fasilitas bidang pendidikan yang sudah memadai. Di desa ini terdapat 4 SD Negeri, 1 SD Swasta, 2 MIS, 1 TK, 3 PAUD, dan 2 SMP.

Dari bidang pekerjaan dan kondisi sosio-ekonomi, sebagian besar keluarga di Desa Bagan Asahan Baru mempunyai mata pencaharian pada bidang pertanian dan Nelayan. Pertanian yang dimaksud adalah tanaman sayuran dan buah-buahan sedangkan. Nelayan adalah seeorang yang bekerja menangkap ikan di laut, Menurut catatan Data Monografi Desa Tahun 2018, jumlah keluarga yang bekerja sebagai ikut para nelayan 352 orang, 603 orang bekerja di bidang lain seperti kelaut, pedagang, bidan swasta, montir, PNS, asisten rumah tangga, pengusaha kecil dan menengah, peternak, serta TNI dan POLRI. Hal ini terlihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL IV

Jumlah Penduduk Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan

Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Bidan Swasta	4 orang
2.	Nelayan	352 orang
3.	Montir	10 orang
4.	Pedagang Keliling	3 orang
5.	PNS	30 orang
6.	Pembantu Rumah Tangga	13 orang
7.	Pengusaha Kecil dan Menengah	57 orang
8.	Petani	384 orang
9.	Peternak	48 orang
10.	Purnawirawan	8 orang
11.	TNI / POLRI	3 orang
12.	Karyawan Perusahaan	2 orang

Sumber: Monografi Desa Bagan Asahan Baru Tahun 2018 Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa Desa Bagan Asahan Baru adalah merupakan desa Nelayan dan petani. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan. Hanya sebagian kecil dari masyarakatnya yang bekerja dari sektor lain seperti peternak, montir, karyawan dan lain-lain. Bahkan jika ditilik, mereka yang bekerja pada sektor peternakan juga sangat terkoneksi erat dengan sektor Nelayan dan pertanian. Umumnya para Nelayan mengambil ikan di laut, mengambil kerang, bahkan istri harus menjual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Eksistensi Desa Bagan Asahan Baru sebagai desa nelayan dan pertanian benarbenar terasa pada sekitar rentang tahun 1970-1980, di mana desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa di Kabupaten Asahan yang menjadi Para Nelayan. Akan tetapi saat ini, karena tidak memadainya infrastruktur sektor pada para Nelayan terutama pada orang kelaut dan pedagang, serta tingginya harga ekspor ikan-ikan pengiriman di luar kota.

Berdasarkan gambaran singkat dari lokasi penelitian yang telah penulis paparkan di atas, diperoleh gambaran bahwa masyarakat Desa Bagan Asahan Baru adalah masyarakat Muslim yang hidup dari sektor pertanian dan nelayan. Mereka adalah masyarakat yang telah melek pendidikan dan sangat religius. Sebuah desa yang memiliki sebanyakv 7 Mesjid dan 11 Mushala serta 1 buah rumah persulukan menjadi pertanda jika masyarakat desa ini sangat dekat dengan nilai-nilai agama. Kelak korelasi dari data-data tersebut akan terlihat berpengaruhnya bagi masyarakat isteri ikut mencari nafkah bagi keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung balai Asahan.

# B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai sebagai instrument pokok dalam mencari data dan mengalisisnya. Penelitian ini bersifat natural karena pihak peneliti tidak melakukan tindakan apapun untuk merubah variable yang diteliti melainkan sekedar menjabarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini termasuk kategori penelitian pendekatan sosiologi hukum, Sosiologi hukum menurut max weber merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. <sup>57</sup> Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu. Secara singkat sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu masyarakat atau kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan.

Hal ini berhubungan dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan terhadap agama, tingkah laku serta kebudayaan yang interen dalam kehidupannya itu.

Dan pendekatan ini dimana data diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi peneliti, dan disampaikan dasar sumber langsung dan menjadi bahan penelitian, dengan memakai wawancara melalui teferecorder, photo-photo dan dokumen lainnya, untuk diramu dan di olah sehingga menjadi bahan menyajian tesis yang dapat dipertanggung jawabkan ke syahannya.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*( Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.1

Selain itu buku-buku menjadi sumber data primer maupun sekunder, peneliti juga mengambil data dari observasi, interview tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai bahan sekunder. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data inti atau pokok yang dipakai untuk penelitian adalah ibu rumah tangga. Data primer dalam penelitian ini adalah, pertama, buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu Alqur'an, peniliti menggunakan kitab Tafsir at-Thobari, kitab Tafsir Alqur'an al-Adhim atau terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Aisar al-Tafasir. Selain Alqur'an, hadist yang terdapat dalam kutubu tis'ah juga menjadi sumber data. Hadist atau assunnah as-shokhihah merupakan pedoman kedua setelah Alqur'an, sedang kitab syarah hadist antara lain Fatkhul Bari, Syarah sahih Muslim, dan syarah kitab hadits yang lain. Buku-buku tentang gender merupakan sumber data primer ketiga, baik buku-buku gender yang masih orisinal maupun buku gender yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan buku terjemahan karena keterbatasan peneliti untuk mendapatkan buku orisinal. Data Sekunder adalah data-data pendukung yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data sekunder itu antara lain; wawancara dengan kepala desa jurnal ilmiah, majalah atau koran.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong (2007), penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>58</sup>

Aktifitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana yaitu:<sup>59</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007), h. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Bogdan R.C & Biklen S.K, *Qualitatif Research for Educational: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn, 1982), h. 82.

- Latar belakang masalah yang timbul dan dialami ibu rumah tangga yang bekerja mencari nafkah keluarga, baik hanya sambilan maupun menjadi tulang punggung keluarga
- 2. Peneliti adalah instrumen kunci dalam menjelaskan keadaan dilokasi,
- 3. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dilapangan dari pada hasil,
- 4. Peneliti melakukan penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif yaitu dari malasah yang umum menjadi khusus
- 5. Makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.

Model penelitian kualitatif ini didasarkan pada maksud untuk mendeskripsikan realita sosial secara kongkrit perihal isteri mencari nafkah bagi keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung balai-Asahan.

#### C. Fokus dan Sifat Penelitian

Penelitian ini seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah serta berdasarkan dari pengamatan awal difokuskan pada kajian untuk mengetahui sejauhmana peran isteri dalam mencari nafkah keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Sifat penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu peneliti yang menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku.<sup>60</sup>

#### D. Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini tentunya sangat beralasan sekali untuk memperoleh data mengenai isteri mencari nafkah bagi keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai-Asahan. Sebab tanpa adanya informan dalam sebuah penelitian kualitatif, maka dapat dipastikan data yang diperoleh tidak terhimpun secara akurat.

\_

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.23

Sehingga jika data yang dibutuhkan dari mereka sudah dianggap memadai maka tidak perlu dicari informan lainnya. Tetapi jika ternyata data yang didapati dari mereka masih belum memadai, maka harus ditetapkan informan lain yang dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan. Metode penetapan jumlah informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*<sup>61</sup> yaitu penarikan informan penelitian akan berhenti manakala informasi yang dibutuhkan telah dianggap jenuh.

#### E. Data dan Alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan dari informan penelitian, dengan melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi.

#### 1. Wawancara.

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat *pekebun* yang dianggap representatif untuk memberikan data pada penelitian ini. Informasi penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan mewakili kalangan aparatur desa, pemuka agama, dan pemuka masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan berstruktur. Dalam penelitian kualitatif, John Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dimaksud adalah keterangan masyarakat nelayan mengenai isteri mencari nafkah keluarga, serta tindakannya di lokasi penelitian. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Snowball sampling (sampel berdasarkan bola salju) adalah teknik pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi anggota sampel yang diinginkan untuk terpenuhi.

<sup>62</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM-Press, 1987), h. 94.

<sup>63</sup> John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anliyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), h. 47.

pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.

#### 2. Observasi

Untuk mendukung data lapangan yang valid, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data observasi. Observasi dilakukan selama kurun waktu penelitian berlangsung dengan cara peneliti berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mendengar, melihat, merasakan dan memahami perihal isteri mencari nafkah keluarga di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan.

#### 3. Studi Dokumentasi

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai instansi, baik secara langsung terkait dalam penelitian ini maupun secara tidak langsung. Untuk Kantor Kelapa Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai-Asahan yang dibutuhkan berupa data-data dokumentasi kependudukan, jumlah lembaga agama dan lain sebagainya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari hasil-hasil penelitian maupun literatur yang mendukung studi ini sebagai bahan perbandingan dan pengayaan materi.

Jika dikaitkan dengan teknik pengumpulan data sebagaimana akan dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini wawancara mendalam diharapkan akan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata, observasi partisipatif menghasilkan data dalam bentuk tindakan, dan data tambahan didapatkan dari studi dokumen. Sehingga jika dipetakan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL V**Pemetaan Data Penelitian Tesis

No.	Kebutuhan Data	Sumber Data	Alat Pengumpul
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Teori-teori yang Berkaitan isteri	Perpustakaan	Studi Pustaka
	mencari nafkah keluarga		
2.	Keadaan Lokasi Penelitian dan	Kantor Kepala	Studi Dokumen

	Masyarakat Desa Bagan Asahan	Desa	& Wawancara
	Baru.		
3.	Pandangan Ulama Desa Bagan	Informan	Wawancara
	Asahan Baru tentang isteri mencari nafkah keluarga.	Penelitian	
4.	Pelaksanaan Istri mencari nafkah bagi keluarga di Desa Bagan Asahan Baru.	Informan Penelitian	Wawancara & Observasi

#### F. Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan.

Analisis data menurut Moloeng ialah proses mengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>64</sup> Analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan di dalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu setelah dibuat catatan di lapangan.

Merupakan suatu kelaziman di dalam penelitian kualitatif jika analisis data bergerak secara induktif yaitu data dan fakta dikategorikan menuju ketingkat abstraksi yang lebih tinggi, kemudian melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, lalu dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan.

Moleong berpendapat bahwa analisis data juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.<sup>65</sup> Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar

Moleong, *Metodologi*, h. 10.
 *Ibid*, h. 105.

dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi) selama dan sesudah pengumpulan data.

## G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Sebagaimana yang umum digunakan pada penelitian kualitatif, teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kredibilitas dan transferabilitas (credibility and transferability) data. Untuk menjamin tingkat keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian ini, yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tertentu;
- 2. Triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dicek ulang dengan sumber berbeda (informan dan dokumen) dan dengan metode berbeda (studi dokumen dan interview)
- 3. Kemudian untuk menjamin tingkat keteralihan temuan penelitian ini, peneliti akan berusaha menyajikan data serinci mungkin *(thick description)*.

#### **BAB IV**

# Tinjauan Hukum Islam Tentang istri mencari nafkah

Nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan menurut adat kebiasaan yang mereka lakukan bahwa peran istri harus ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah dengan kondisi dan keadaan, Namun ada juga masyarakat yang tidak membolehkan istrinya bekerja karena factor umur sudah tua atau anak-anak mereka masih kecil. Tetapi kebanyakan istri haruslah ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga banyak yang terjadi istri yang menjadi tulang punggung bagi keluarga dan berkarir dalam bidang masingmasing.

Perbedaannya dalam hukum islam adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan peran istri hanya mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak supaya tidak terlantar. Akan tetapi kesataraan gender yang diusung oleh Alqur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan as-shakkaini al-mutakamilain (saling melengkapi) bukan annaddaini al-mutamatsilain (persamaan kadar) dengan penuh kasih sayang antara keduanya<sup>66</sup>.

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (sumai) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan isteri.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran ), h.73.

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme Alqur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidak adilan dan kekerasan rumah tangga. Adapun Kedudukkan Perempuan dalam Keluarga Menurut Islam

- 1. Perempuan Sebagai Isteri dalam Islam
- a. Kedudukkan Perempuan sebagai Isteri dalam Keluarga Isteri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan perempuan (isteriisteri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya.<sup>67</sup>
- b. Tugas Isteri dalam Keluarga Yunahar Ilyas menyebutkan tugastugas seorang isteri berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu, Pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami. Kedua, menjaga harga diri, rumah tangga dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah. Ketiga, menjaga rahasia suami.<sup>68</sup>

<sup>68</sup>Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian ..., h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Lihat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

#### 2. Perempuan Sebagai Ibu dalam Keluarga

- a. Kedudukan Ibu dalam Keluarga Islam telah mendudukkan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-nya dan kepada kedua orang tua.
- b. Tugas-tugas Seorang Ibu Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara pria dan wanita harus sejalan; pria mencari nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.<sup>69</sup>
- 3. Hak-hak Istri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyebutkan beberapa hak istri atas suami antara lain:
  - a. Mendapatkan nafkah.
  - b. Mendapatkan nafkah batin, yaitu berhubungan intim.
  - Suami bermalam dengan istri minimal satu kali dalam empat malam.
  - d. Istri berhak mendapatkan pembagian yang adil jika suami mempunyai istri lebih dari satu.

<sup>69</sup>Lihat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58-59. "Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (58) Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan(59),

\_

- e. Seorang istri berhak mendapatkan mahar/mas kawin. <sup>70</sup>
- 4. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Ajaran Barat Modern
  - 1. Perempuan sebagai Isteri dalam Keluarga Barat Modern
    - a. Kedudukan Isteri dalam Keluarga Barat modern Kedudukan isteri dalam keluarga sejajar dengan suami, sehingga seorang isteri tidak memiliki beban untuk taat kepada suami. Hal ini karena keluarga dibangun atas prinsip pernikahan sederajat. Dalam model keluarga seperti ini, tidak ada pemimpin maupun bawahan.
    - b. Tugas dan Kewajiban Isteri dalam Keluarga Barat modern Isteri dalam keluarga merupakan mitra dan setara dengan suami. Mereka memiliki hak dan peran yang sama dengan para suami untuk bekerja dan aktif di luar rumah. Untuk itu, para suami tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri mereka sedang para isteri juga tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada para suami.
    - c. Hak -hak Isteri dalam Keluarga Barat Modern Isteri memiliki hak untuk mengatur reproduksinya dan hak untuk melakukan aborsi yang dijamin oleh pemerintah tanpa harus izin suami. Para isteri memiliki hak untuk menerima atau menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.Isteri memiliki kebebasan untuk keluar dari rumah dan bekerja seba-gaimana laki-laki. Tidak hanya itu, feminis liberal juga menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam politik dan pendidikan. Para isteri berhak menolak perintah suami mereka.

\_

Abu Bakar Jabir Jazair, Minhajul..., hlm. 734. 26Abu Bakar Jabir Jazair, Minhajul..., hlm. 734..

### 5. Perempuan sebagai Anak dalam Keluarga

Kedudukan Anak Perempuan dalam Keluarga Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan anak laki-laki. Islam tidak pernah mempermasalahkan kehadiran mereka dalam keluarga muslim. Bahkan Islam mengecam tradisi Arab jahiliyah yang membenci kelahiran anak perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tugas dan Kewajiban Anak Perempuan Tugas-tugas anak antara lain; Mereka harus mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ketaatan ini tetap dibebankan kepada mereka meskipun orang tua mereka bukan muslim dan selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58-59. Dijelaskan: "Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (58) Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan(59).

Surat At-Takwir ayat 8-9. "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh" Dr. M. Abdul Karim mneyebutkan dua alasan kenapa orang Arab melakukan itu. Pertama adalah faktor ekonomi. Sejak bendungan Ma'arib yang berada di Yaman hancur, penduduk di sekitar bendungan pindah ke tempat yang aman dan salah satu tempat yang dituju adalah Mekah. Urbanisasi besar-besaran ini mempengaruhi ekonomi dengan serius, sehingga muncul gagasan untuk membunuh anak supaya beban mereka ringan. Alasan Kedua, masyarakat Arab jahiliyah membunuh

anak perempuan karena faktor gengsi dan malu. Dalam tradisi Arab, istri dan anak perempuan dari suku yang kalah perang diperkosa oleh suku yang menang. Bahkan pemerkosaan dilakukan dihadapan anggota keluarga yang menjadi tahanan. Mereka harus mendahulukan permintaan ibu dari pada ayah. Mereka harus mendo'akan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.

# A. Fenomena istri pencari nafkah keluarga di Desa Bagan Asahan Baru

Berdasarkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan data, fakta dan dokumen, wawancara dan observasi di temukan bahwa fenomena istri pencari nafkah keluarga di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sudah lazim dalam kehidupan masyarakat semenjak dahulu, istri berperan menjadi pencari nafkah ekonomi keluarga. Istri tersebar diberbagai lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Mereka bisa ditemukan diinstansi pemerintah, rumah sakit, perkantoran, swasta, kepolisian, tentara, pasar, terminal, sekolah, persawahan, pabrik, dan kebun teh. Jenis pekerjaan yang membutuhkan intelegensi ataupun tenaga kasar bisa dimasuki oleh perempuan. Namun ada juga di kalangan masyarakat di Kecamatan Tanjung Balai Asahan ini melakukan bahwa istri tidak wajib berperan mencari nafkah maka suamilah yang wajib mencari nafkah.

Kemampuan istri untuk terampil sebagai pencari nafkah ekonomi keluarga di latar belakangi oleh beragam faktor. Pertama, *Kapabilitas* dan *Akseptabilitas* perempuan didunia kerja. Peningkatan kapabilitas perempuan yang disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat mereka lebih mudah diterima didunia kerja. Askeptabilitas perempuan tampak dari banyaknya lowongan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> M. Abdul Karim. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. (Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009),hlm. 51..

pekerjaan yang mempersyaratkan pekerja perempuan, Mereka lebih diterima di dunia kerja karena ketekunan, keuletan, kerajinan dan loyalitas yang ditunjukan. Kemampuan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan membuat peran mereka dalam pencari nafkah ekonomi keluarga lebih meningkat.

Faktor kedua, banyak laki-laki yang tidak mampu sebagai keluarga penopang ekonomi karena beragam alasan. Kondisi sakit, penghasilan tidak mencukupi, sikap malas, tidak memiliki keterampilan,tidak memiliki etos kerja dan enggan mencoba usaha sendiri adalah contoh penyebab ketidak mampuan laki-laki menjadi penopang ekonomi keluarga.Seorang ibu yang melihat suaminya malas mencari pekerjaan sementara kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tentu akan mencoba mencari jalan keluar agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Pilihan istri untuk bekerja dilandasi semangat untuk memenuhi kebutuhan anak, memastikan dapur keluarga tetap berjalan dan memang ada yang meneruskan karir karena sudah bekerja sebelum menjalin rumah tangga.

Selain sektor formal, banyak perempuan yang mampu meraih sukses ekonomi disektor informal. Contohnya usaha yang dijalankan dari rumah ataupun berbisnis online mampu membuat seorang ibu rumah tangga menjadi sukses dalam karir maupun dalam bidang politik yang berkecimpung di berbagai Majlis Taklim atau pun berbagai pengurus partai dan Caleg.

Hal ini sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama dengan kepala lorong di Desa Bagan Asahan Baru, yakni :

"Menurut saya sebagai kepala lorong sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang saya tau bahwa di desa kami ini peran istri ikut sebagai mencari nafkah buk Azuratunnasuha, itu yang sebonarnya karena rata-rata pencarian suami di Desa Bagan Asahan tidak memadai dengan kebutuhan ekonomi buk Azura, terkadang jika istri tidak ikut bekerja maka tidak terpenuhi kebutuhan keluarga dan sering terjadi kelaparan, dan tetangga-tetangga saya juga begitu

apabila istri tidak ikut berperan sebagai mencari nafkah tidak terpenuhi kebutuhan pokok keluarga kerena rata-rata di Desa Bagan Asahan ini mata pencaharian suami adalah nelayan dan menarik becak bahkan ada juga pedagang." <sup>72</sup>

Hal (Petikan wawancara di atas ) juga sama dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan Kepala desa masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru, yakni :

"Terima kasih buk Azuratunnasuha sudah berkesempatan berkunjung ke desa kami, sebenarnya begininya buk.... Peran istri mencari nafkah masyarakat disini cenderung si istri yang ikut bekerja dalam menopang kehidupan keluarga. Berdasarkan dari pengalaman saya dari kecil sampai sekarang ini buk bahkan dari orang tua saya yang tidak luput dari kondisi demikian bahwa si istri di bolehkan untuk mencari nafkah keluarga. Meskipun di bolehkan si istri bekerja di luar rumah namun, tidak mengabaikan kewajiban seorang istri dan harus berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariat islam". 73

Hal di atas juga diperkuat dengan fakta dan data serta berdasarkan hasil petikan wawancara dengan warga masyarakat desa Bagan Asahan Baru.

"Buk Azuratunnasuha..... Peran istri mencari nafkah di desa Bagan Asahan Baru ini suda lama menggunakan kondisi dan kebiasaan buk Azura, Bahkan dari saya kecil sampai sekarang yang tinggal di desa Bagan Asahan Baru ini, saya sendiri sudah terlibat dalam setiap kondisi dan kebiasaan di masyarakat di desa ini. Adapun

<sup>73</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah pak kepala Desa Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Pak Kepala lorong Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

kebiasaan tersebut adalah ikut bergotong royong dalam kebersihan lingkungan tidak lupa pada momen tersebut selalu kami berbicara tentang peran istri mencari nafkah berdasarkan kebiasaan dan kondisi setempat. Kebanyakan masyarakat di sini di bolehkan peran istri yang mencari nafkah. Hal ini sengaja dilakukan demi kemaslahatan ummat. Akan tetapi tujuannya juga sama buk yakni sama-sama menghindari kekurangan dari kebutuhan ekonomi". 74

Berdasarkan hasil petikan wawancara yang pertama dengan kepala lorong Bagan Asahan Baru, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan peran istri menurut kebiasaan dan kondisi bahwa peran istri dalam keluarga itu harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.Oleh karenanya peran istri mencari nafkah di Desa Bagan Asahan Baru ini suda di lakukan jauh sebelumnya. Peran istri mencari nafkah sudah berdasarkan dengan hukum kebiasaan dan kondisi setempat.

Menurut hukum kebiasaan atau kondisi yang dilaksanakan di Desa Bagan Asahan Baru ini berasumsikan bahwa istri harus ikut mencari nafkah dari bentuk keluarga mana pun kebanyakan di kalangan masyarakat ini. Hal ini sesuai dengan tujuan sama-sama mengurangi kebutuhan ekonomi dalam keluarga sehingga tidak terjadi kelaparan dalam keluarga.

Islam telah mendudukkan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Warga Desa Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami.<sup>75</sup>

Selain peran di atas, Islam juga menjamin hak-hak perempuan. Hak-hak itu antara lain, hak untuk mendapatkan warisan (seorang anak perempuan mendapat setengah anak laki-laki), hak mendapat pendidikan dan hak memilih pasangan. Dalam masalah pernikahan, perempuan tidak hanya mendapat kebebasan memilih pasangannya, tetapi mereka juga berhak mendapat dan menentukan mas kawin (mahar).<sup>76</sup>

Berbeda dengan Islam yang menyandarkan ajarannya pada wahyu, Barat modern menerapkan sistem sekuler-liberal yang menolak agama masuk dalam wilayah publik. Penerapan sekuler-liberal di peradaban Barat dimulai sejak runtuhnya hegemoni kekuasaan gereja pada abad ke17. Saat ini, peradaban Barat menjadi penguasa dunia. Mereka mendominasi seluruh bidang kehidupan. Hal ini yang membuat mereka menjadi peradaban pilihan manusia. Ajaran mereka menjadi acuan yang diikuti oleh Negara-negara lain.

Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan. Setelah berkembang dengan pesat, gerakan feminis dan gender menyerang ajaran Islam karena dianggap merendahkan perempuan. Beberapa serangan tentang ajaran Islam antara lain; Pertama, menurut feminis, kepemimpinan keluarga bukan hak mutlak milik laki-laki tetapi hak milik anggota keluarga yang mampu meskipun perempuan.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, h. 36

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Lihat An-Nisa' ayat 4. "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan sukarela.".

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>H. Haikal, *Renaissance dan Reformasi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 10.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ummul Baroroh dalam tulisannya "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga". Kedua, masalah warisan. Dalam masalah ini, Islam dianggap tidak adil karena memberi hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.

Tidak hanya permasalahan sosial yang dikritisi oleh para feminis tetapi juga masalah ibadah. Nur Khoirin dalam tulisannya yang berjudul "Perempuan Sebagai Imam Salat" menuntut rekontruksi hukum Islam yang melarang seorang perempuan untuk menjadi imam shalat bagi laki-laki yang telah baligh. Dia juga melihat bahwa hukum yang menetapkan shaf perempuan di belakang laki-laki sebagai bentuk ketidakadilan.<sup>78</sup>

Konsep Keluarga Menurut Barat modern menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat adalah perkawinan yang menyerupai perkawinan sepasang homo seksual, tanpa suami maupun isteri atau tanpa ayah dan ibu. Yang ada adalah kedua "mitra" atau "pasangan hidup" yang harus menjalani peran yang sama di dalam maupun di luar rumah.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil petikan wawancara dengan kepala desa di Desa Bagan Asahan Baru maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa Isteri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Isrtri yang mencari nafkah juga harus berpakaian syar'i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian.

Selain itu, istri yang mencari nafkah juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), jilid pertama, h. 90

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Ahmad Fa'iz, Cita Keluarga.., h. 149

tidak boleh sampai mengabaikan tugas utama seorang isteri yakni merawat dan mengurus keluarganya sehingga jangan sampai kesibukan yang dilakukan sampai menyebabkan suami dan anak anak jadi tidak terurus.

# B. Pandangan Ulama di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan Tentang Istri yang mencari Nafkah keluarga

Realitas yang tak terbantahkan dewasa ini bahwa wanita tidak lagi hanya diidentik dengan rumah dan dapur, tapi sudah terlibat secara aktif dalam dunia luar rumah. Mereka kemudian sebagai wanita karir. Fenomena ini tak terlebas dari gerakan feminisme yang disuarakan oleh beberapa aktifis perempuan, baik pemikir dari Barat maupun dari Arab. Gerakan ini sangat dahsyat dan mendapat respon positif dari para wanita sehingga kesadaran itu muncul dan menyata dalam bentuk aksi.

Respon terhadap realitas tersebut pun beragam, bekerja di luar rumah adalah petaka bagi wanita dan menyalahi fitrahnya. Apalagi pandangan ini didukung dengan sejumlah fakta bahwa perceraian banyak disebabkan oleh efek wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karir). Adalah respon terhadap realitas masyarakat yang belum menempatkan posisi perempuan secara adil, seperti budaya partriarkhi masih mendominasi di segala level kehidupan, baik di bidang poltik, budaya dan sosial ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme adalah sebuah kesadaran untuk merubah segala bentuk ketidak adilan, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan, menuju masyarakat yang harmoni antara laki-laki dan perempuan dalam naungan prinsip justice (keadilan) dan equality (persamaan) dalam struktur system dan struktur masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari bulan Mei, juni, juli tahun 2018, peneliti menemukan bahwa kasus nafkah keluarga oleh istri menurut pandang ulama-ulama yang ada di desa Bagan Asahan Baru dibagi

menjadi 3 kelompok : *Pertama* wajib laki-laki mencari nafkah, *Kedua* istri tidak wajib membantu suami mencari nafkah, *ketiga* istri wajib mencari nafkah dengan tidak terlantar urusan rumah tangga.

Ketiga kelompok ini menyatakan bahwa wajib bagi kaum lelaki untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan wanita mengurus rumah tangga. Pandangan ini merupakan pandangan minoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi hanya sebagian kecil saja mengatakan demikian karena sebagian besar mengatakan bahwa wanita harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga.

Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahnya mencari pekerjaan yang mapan. Pandangan kelompok yang pertama dari masyarakat Desa Bagan Asahan Baru mengenai keharusan wanita membantu mencari nafkah bagi keluarga.

Adapun mengenai pendapat Ulama tentang naflah keluarga oleh istri di Desa Bagan Asahan Baru, Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak kepala MUI desa Bagan Asahan Baru, yakni :

"Terima kasih buk Azuratunnasuha yang sudah berkunjung ke desa Bagan Asahan Baru kami ini, sebenarnya buk Azura, Hukum istri yang mencari nafkah di desa Bagan Asahan Baru ini ada 3 kelompok yakni kelompok pertama menyatakan bahwa suami wajib mencari nafkah dan sedangkan istri hanya berperan sebagai mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Dan kelompok kedua mengatakan bahwa tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak izin suami..dan kelompok ketiga mengatakan bahwa istri boleh bekerja dengan tidak

terlantar urusan rumah tangga dan sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat desa Bagan Asahan Baru istri yang mencari nafkah". <sup>80</sup>

Adapun hukum yang membolehkan istri yang mencari nafkah Akan tetapi ada syarat yang akan di penuhi istri yang mencari nafkah. Adapun syarat-syarat tersebut berdasarkan hasil petikan wawancara peneliti dengan anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Asahan yakni saudara Bapak Salman Tanjung, yakni:

"Syarat-syarat istri yang mencari nafkah keluarga menurut komisi fatwa MUI berdasarkan hukum islam yakni, dalam situasi mendesak, harus menajaga kehormatan dalam bekerja dan bisa menjaga kesimbangan antara pekerjaan di luar rumah dengan yang di dalam rumah sehingga tidak terlantar".<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil petikan wawancara ketua MUI desa Bagan Asahan Baru yakni bapak Yusuf Mingka, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa pandangan ulama tentang nafkah keluarga oleh istri di desa Bagan Asahan Baru ada 3 kelompok pandangan hukum istri di Desa Bagan Asahan Baru antara lain kelompok yang *pertama* menyatakan bahwa wajib bagi kaum lelaki untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan wanita mengurus rumah tangga.

Pandangan ini merupakan pandangan minoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi hanya sebagian kecil saja mengatakan demikian karena sebagian besar mengatakan bahwa wanita harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka

<sup>81</sup>Salman Tanjung, wawancara dengan salah seorang anggota komisi fatwa MUI Kabupatn Asahan, di ruang komisi fatwa MUI pada tanggal 16-22 Mei 2018. Pada pukul 13.00 s/d 14.00 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Yusuf Mingka, wawancara dengan salah seorang anggota komisi fatwa MUI Desa Bagan Asahan Baru pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Pada pukul 13.00 s/d 14.00 wib.

suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahnya mencari pekerjaan yang mapan.

Kelompok yang *kedua* ini agak terkesan tekstual tetapi pendapat ini minim yang mengamalkannya. Tetapi mereka tidak keberatan dan setuju isteri bekerja dengan tidak keluar rumah melaikan usaha-usaha home industri seperti menjual gorengan, menjual kue-kue yang dititipkan di kedai-kedai dan lainnya.

"Terima kasih buk Azuratunnasuha yang sudah berkunjung ke desa Bagan Asahan Baru kami ini, sebenarnya buk Azura, Saya sebagai kepala keluarga dan selaku suami tidak mengijinkan istri saya bekerja di luar rumah sebab akan tidak terurus rumah tangga saya bahkan anak saya masih kocik-kocik yang ea nya nnti bakalan timbul persoalan masalah dalam rumah tangga apabila istri saya bekerja di luar rumah."82

Hal ini terungkap sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Munthe ketika penulis melakukan wawancara. Disebutkannya bahwa saya tidak mengizinkan isteri saya untuk bekerja di luar rumah sebab anak-anak saya masih kocik-kocik, jika isteri saya bekerja di luar rumah maka anak saya tidak ada yang merawat dan memperhatikan. Menurutnya sudah berkali-kali dicoba isteri bekerja di luar rumah maka anak saya berantakan, tidak terurus makannya, pakaiannya maupun sekolahnya. Akan tetapi, kendati saya tidak setuju tetapisaya tetap membolehkan wanita bekerja membantu perekonomian keluarga asal tidak terhalang kewajiban yang utama mengurus keluaga. 83 Pernyataan Haidir Dalimunthe itu senada

-

 $<sup>^{82}</sup>$ Yahya Munthe, wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Bagan Asahan Baru pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Pada pukul 13.00 s/d 14.00 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Haidir Dalimunthe, Tokoh masyarakat, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 18Mei 2018.

dengan penjelasan ayahnya yaitu Hendri<sup>84</sup> Menurutnya, dia tidak mengijinkan isterinya bekerja karena usia sudah tua, jadi sebaiknya dirumah mengurus rumah dan suami saja.

Adapun kelompok *ketiga*, menyatakan bahwa boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Alasannya murni menurut sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun dan keadaan ekonomi serta mampu mengatur rumah tangga maka sudah menjadi keharusan bagi isteri membantu mencari nafkah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Mas'ud Panjaitan,<sup>85</sup> kepada penulis.

Hal di atas juga diperkuat dengan fakta dan data serta berdasarkan hasil petikan wawancara dengan warga masyarakat desa Bagan Asahan Baru.

"Buk Azuratunnasuha..... Saya selaku Tokoh Masyarakat di desa Bagan Asahan baru, dan selaku sebagai suami membolehkan istri saya ikut bekerja di luar rumah Karena pendapatan dan penghasilan kami di desa Bagan Asahan Baru ini tidak memadai dan rata-rata pekerjaan kami nelayan dan menarik becak, Jika istri ikut bekerja bisa menambah keperluan rumah tangga sehingga tidak terjadi kelaparan untuk anak-anak kami. Dan sudah menjadi kebiasaan rata-rata istri ikut bekerja. Hal ini sengaja dilakukan demi kemaslahatan ummat. Akan tetapi tujuannya juga sama buk yakni sama-sama menghindari kekurangan dari kebutuhan ekonomi". 86

<sup>85</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penulis wawancarai adalahAbdurrahman, Tokoh Masyarakat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Pak Kepala Desa Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Warga Desa Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

Dari ketiga pandangan tersebut di atas sebenarnya memiliki benang merah. Yaitu bahwa masyarakat Desa Bagan Asahan Baru memahami benar bahwa wanita membantu mencari nafkah adalah keharusan dan sia-sia tidak dilakukan sebab pekerjaan menyiangi ikan dilakukan pada sore hari tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan pagi hari, ini dilakukan sambil bercerita dan santai.

Isteri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Wanita juga harus berpakaian syar'i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian.Selain itu, wanita juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan.

Secara utuh ketiga pandangan Ulama di desa Bagan Asahan Baru tersebut di atas penulis akan paparkan sebagaimana tabel berikut ini yaitu tabel mengenai pandangan masyarakat Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai-Asahan tentang kewajiban dalam membantu perekonomian keluarga.

TABEL VIII

Pandangan Ulama Desa Bagan Baru Asahan Terhadap Kewajiban

Wanita Membantu Mencari Nafkah

		Pendapat			
No.	Nama Informan	Wajib	Tidak Wajib	Tidak Tahu	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	H. Abd Manan Dalimunthe	•	$\checkmark$	-	
2.	Yusuf Mingka Ketua MUI Desa Bagan Asahan	V	-	-	
3.	M. Ajir Siahaan	$\checkmark$	-	-	
4.	H. Husin Panjaitan	ı	-	$\sqrt{}$	
5.	Ardianto	$\sqrt{}$	-	-	
6.	Abdurrahman	$\checkmark$	-	-	
7.	H. Sangkot	$\checkmark$	-	-	
8.	Rofa'i Sitompul	$\checkmark$	-	-	
9.	Narmin	•	-	$\sqrt{}$	
10.	Mas'ud Siahaan	•	-	$\sqrt{}$	
11.	Haidir Dalimunthe	$\checkmark$	-	-	
12.	Salman Tanjung Ketua MUI Kabupaten Asahan	V	-	-	
13.	H. Saimin	$\checkmark$	-	-	
14.	Khoiruddin Siahaan	$\sqrt{}$	-	-	
15.	Maimunah	$\sqrt{}$	-	•	
16.	Juminah	-	-	√	
17.	Sartiyam	-	-	$\sqrt{}$	
18.	Khorinda	<b>V</b>	-	-	
19.	Masudi Panjaitan	-	√	-	
20.	M. Toga Marpaung	•	-	$\sqrt{}$	-

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah

Jika dilihat dari tabel, sebagian besar informan penelitian ini berpandangan bahwa mencari nafkah oleh isteri terkadang menjadi wajib. Sedangkan yang menyatakan tidak wajib hanya sebagian kecil saja, demikian pula mereka yang menyatakan tidak mengetahui perihal kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga. Jika dipersentasekan, kelompok yang menyatakan bahwa wajib membantu perekonomian keluarga sebesar 65%, lalu yang menyatakan tidak wajib sebesar 10%, dan yang menyatakan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk wajib membantu perekonomian keluarga sebesar 25%.

Berdasarkan dengan demikian para Ulama MUI kecamatan dan kabupaten Asahan mengatakan wajib membantu perekonomian keluarga lebih banyak karena sudah di rasakan sendiri oleh masyarakat bahwa dengannya bekerja istri diluar rumah dalam menambah dan membantu perekonomian keluarga terlepas dari wajib tidaknya istri ikut membantu bekerja diluar rumah. Ada suami memberi syarat untuk isteri bekerja di luar rumah dengan perjanjian-perjanjian mereka, ada suami tidak memberi syarat malah menyuruh istri bekerja di luar rumah, ada isteri yang meminta kepada suami untuk bekerja diluar rumah karena sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang lumayan mahal dengan demikian sayang tidak di salurkan. <sup>87</sup>Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah.

Para Ulama di Kabupaten Asahan menyatakan bahwa wajib membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok yang ketiga ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan keluarga jika suaminya

<sup>87</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di kantor ruangan.MUI kabupaten Asahan Informan penulis wawancarai adalah Salman Tanjung ,

kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mapan tetapi isteri tetap ikut juga dalam mencarai nafkah dengan berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian ini, antara lain: Munthe<sup>89</sup>. Panjaitan<sup>90</sup>. Juanda<sup>88</sup>, Ahmad Yahva H. Husin Ardianto<sup>91</sup>, Abdurrahman<sup>92</sup>, H. Sangkot<sup>93</sup>, Rofa'i Sitompul<sup>94</sup>, Haidir Dalimunthe<sup>95</sup>, Maimunah<sup>96</sup>, Yusuf Mingka<sup>97</sup>, Khoirinda Siahaan<sup>98</sup>, Salman Tanjung<sup>99</sup>,dan Zulkifli<sup>100</sup> kepada penulis pada waktu wawancara dengan para ulama dan tokoh masyarakat.

Tetapi, ada juga sebagian dari mereka yang tetap mengeluarkan pendapat bahwa sudah menjadi kebiasaan. Sejumlah karakteristik yang dicontohkan untuk para wanita karir. Pada intinya, adalah keharusan wanita karir menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah agama dan sosial, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Fitnah agama yang dimaksud adalah tidak melanggar aturan-aturan ajaran Islam

....

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Ahmad Juanda, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 16 Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Yahya Munthe, Tokoh Masyarakat/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 16 Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>H. Husin Panjaitan, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 16 Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Ardianto, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 17Mei 2018.

Baru, tanggal 17Mei 2018. <sup>92</sup>Abdurrahman, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 17Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>H. Sangkot, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 17Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Rofa'i Sitompul, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 17Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Haidir Dailimunthe, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 18Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Maimunah, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 19Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Yusuf mingka, Ketua MUI desa Bagan Asahan Baru, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 19Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Khoirinda Siahaan, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 18Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Salman Tanjung, Ketua MUI kecamatan Tanjung Balai Asahan , wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 20Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Zulkifli, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 20Mei 2018.

terkait dengan kehormatan wanita, misalnya harus menjaga dan menutup aurat, termasuk berdua-duaan dengan lelaki bukan muhrimnya yang mengkhawatirkan kehormatannya. Sementara fitnah sosial adalah segala aktifitas yang bertentangan dengan nilai-nilai secara adat dan kultur masyarakat tertentu.

Maka dari itu, sejatinya wanita karir memiliki kualitas diri baik itu iman begitupun dengan keahlian dan kecakapan. Dengan kuliats iman yang tinggi, wanita kemudian tidak akan mudah terbawa menjadi masalah dan tidak menjadi fitnah agama dan sosial selama ada jaminan keamanan dan kehormatan bagi wanita tersebut, misalnya adanya CCTV yang dapat mengontrol segala aktifitas di dalam ruangan tersebut. Sedangkan kelompok yang kedua adalah yang menyatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkahkarena tidak izin suami.

Dalam Islam hukum wanita yang bekerja menurut, Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan jika hukumnya adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila wanita tersebut memang membutuhkan seperti ketika ia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.

Dalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga. Meskipun wanita yang bekerja dan menafkahi suami diperbolehkan, akan tetapi tetap ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi seperti tidak boleh melanggar sumber syariat Islam contohnya bekerja pada bar yang menjual minuman keras, melayani lelaki lajang atau pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk berkhalawat dengan pria.

Berikut ini adalah tabel persentase mengenai pandangan Ulama di desa Bagan Asahan Baru tentang kewajiban wanita membantu mencari nafkah bagi keluarga.

TABEL VIIII
Presentase Pandangan Ulama Desa Bagan Asahan Terhadap Kewajiban
Wanita Membantu Mencari Nafkah Bagi Keluarga

No.	Pendapat/ Pandangan Informan Penelitian	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wajib membantu perekonomian keluarga	13	65
2	Tidak wajib membantu perekonomian keluarga	2	10
3	Tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga	5	25
	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil Wawancara Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bagan Asahan Baru berpandangan bahwa wajib hukumnya untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan sebagian kecil dari mereka tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membantu perekonomian keluarga dan mereka juga tidak mengetahui batas hasil membantu perekonomian keluarga. Lalu ada sebagian yang lebih kecil lagi justru berpandangan tidak wajib untuk membantu perekonomian keluarga adalah jenis pekerjaan yang menjadi pekerjaan isteri.

Secara persentase terlihat jelas bahwa kelompok masyarakat yang menyatakan wajib untuk membantu perekonomian keluarga cenderung lebih mendominasi jika dibandingkan dengan yang menyatakan tidak wajib. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh paham dan praktek keagamaan masyarakat desa ini yang masih miskin.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas bersama dengan Ketua MUI Kabupaten Asahan bersama staf-stafnya dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa istri di perbolehkan mencari nafkah bagi keluarga dengan menggunakan beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi seperti tidak boleh melanggar sumber syariat Islam contohnya tidak boleh bekerja pada bar yang menjual minuman keras, melayani lelaki lajang atau pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk berkhalawat dengan pria. Istri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim".

Dengan demikian meski diperbolehkan bekerja, ada beberapa syarat, menurut Syekh Qaradhawi, yang wajib dipenuhi. *Pertama*, Istri yang mencari nafkah dalam keadaan mendesak, sama hal nya yang terjadi pada masyarakat kecamatan Tanjung Balai istri bisa saja mencari nafkah dalam keadaan mendesak karena dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mencegah kelaparan anak-anak. *Kedua*, seorang wanita, menjaga kehormatan (almuruah). Dan mestilah menaati adab-adab ketika keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan bepergian. Ia harus menahan pandangan dan tidak menampakkan perhiasaan, Si istri tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga. Jangan sampai kesibukan bekerja menyebabkan suami dan anak-anaknya telantar.

Abd al-Qadr Manshur mengatakan bahwa wanita yang bekerja mestilah memperhatikan faktor fisik. Wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang berisiko. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi. Anjuran itu terkait pula dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga. *Ketiga*, seorang wanita harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan sama sekali mengorbankan keluarga (suami dan anak) demi pekerjaan di luar rumah. Maka dari itu,

seorang isteri harus mendapat izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Hal ini penting ditekankan karena begitu banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh kekecewaan antara keduanya. Suami kecewa karena merasa haknya kurang terpenuhi, begitupun sebaliknya isteri menuntut banyak dari suami yang tidak terpenuhi, khususnya terkait dengan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terus menerus, dan menjaga kepercayaan masing-masing.

Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya, di mana kelompok lainnya sebenarnya mengetahui dan ada yang mampu tetapi siisteri mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi seperti sudah sarjana dengan demikian pekerjaan sudah menanti maka, si isteri menerima pekerjaan itu seperti menjadi bidan desa, guru, menjadi pegawai kator kelurahan, kantor KUA dan lainnya.

Isrti yang mencari nafakah selain beberapa contoh di atas terkait dengan peranan wanita yang tak kalah pentingnya dari laki-laki, masih banyak contoh dalam tradisi Nabi dan sahabat wanita yang berkarir di luar rumah. Pada masa Rasulullah, tiap terjadi peperangan beliau menyiapkan tempat khusus para wanitayang memiliki keahlian dalam membantu dan mengobati para sahabat yang terluka. Selain itu, dalam sejarah Umar ibn al-Khattab, sejumlah wanita yang memiliki karir yang sangat strategis di antaranya adalah Hindun binti 'Atabah, beliulah wanita yang pertama mendapat pinjaman dari APBN untuk melakukan dan mengembangkan bisnis. Hindun adalah potret sejarah bahwa wanita dalam pengembangan ekonomi tidak kalah penting peranannya dari para laki-laki.

Bahkan yang paling menarik lagi, seorang wanita yang bernama as-Syifa binti Abdullah mendapat kepercayaan dari khalifah Umar ibn al-Khattab untuk menjadi penanggungjawab lembaga Negara saat itu yang dikenal dengan al-hisbah. Sebuah lembaga control yang mengawasi segala kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi pasar dan masyarakat. Untuk dewasa ini, lembaga tersebut bisa disebut dengan ketua DPR. Betapa besar peranan wanita dalam Islam. Fakta di atas kemudian menjawab semua tuduhan yang tidak berdasar bahwa wanita terkungkung dalam Islam.

Wanita tidak bebas bergerak dalam Islam. Justru sebaliknya, melalui tradisi Nabi dan para sahabat para wanita sangat terhormat dan mendapat ruang yang sangat strategis dalam masyarakat. Mereka bisa berkarir di ruang public, baik itu sebagai ahli politik, ekonom, medis, dan sebagai pengajar (guru dan dosen).

Islam tidak melarang wanita menjadi wanita karir (bekerja di luar rumah) selama memiliki kecakapan dengan profesi yang digelutinya. Bahkan terkadang dalam kondisi tertentu (darurat), wanita wajib hukumnya menjadi wanita karir di saat tidak ada orang yang ahli dibidang tersebut kecuali dia. Seperti ahli medis yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, demikian, Islam tetap memberi beberapa aturan main atau nilai yang mesti diperhatikan seorang wanita jika harus bekerja di luar rumah.

Di antaranya adalah tetap mendapat izin dari suami dan menjaga kehormatan sebagai wanita serta kesesuaian antara profesi dan kecakapan serta fitrahnya sebagai wanita.

Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al-Fauzan *hafizhahullah*, menyebutkan dalam kitab *Tambihaat 'ala Ahkam Takhtash bi Al-Mu'minaat*halaman 12, mengenai syarat wanita boleh bekerja di luar rumah sebagai berikut:

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban isteri terhadap suami dalam Islam bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorangpun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

menyakiti.Kewajiban kalian bagi isteri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR.Muslim)

Harta yang dihasilkan dari jerih payah isteri adalah hak sepenuhnya bagi isteri dan jika digunakan untuk menafkahi suami serta anak anak maka hal tersebut termasuk sedekah dan perbuatan yang mulia. "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah." (HR Bukhari)

Dalam Fatwa Islam ditegaskan, "Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya." (Fatwa Islam, nomor 126316)

Sedangkan untuk hukum wanita yang bekerja, Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan jika hukumnya adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila wanita tersebut memang membutuhkan seperti ketika ia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.

Dalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga. "kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami termasuk orang tua yang lanjut umurnya." (Surah al Qashash ayat 23)

Meskipun wanita yang bekerja dan menafkahi suami diperbolehkan, akan tetapi tetap ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi seperti tidak boleh melanggar sumber syariat Islam contohnya bekerja pada bar

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua)yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga menngatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

yang menjual minuman keras, melayani lelaki lajang atau pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk berkhalawat dengan pria.

Isteri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Wanita juga harus berpakaian syar'i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian.

Selain itu, wanita juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah tidak boleh sampai mengabaikan tugas utama seorang isteri yakni merawat dan mengurus keluarganya sehingga jangan sampai kesibukan yang dilakukan sampai menyebabkan suami dan anak anak jadi tidak terurus.

Hukum isteri menafkahi suami diperbolehkan namun bukan diwajibkan sehingga bisa dilakukan para isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membantu suami dalam segi ekonomi asalkan tidak sampai meninggalkan kewajiban wanita dalam Islam sebagai isteri dan ibu. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini harta yang dihasilkan dari jerih payah istri adalah hak sepenuhnya bagi istri dan jika digunakan untuk menafkahi suami serta anak anak maka hal tersebut termasuk sedekah dan perbuatan yang mulia. "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah

kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah." (HR Bukhari)<sup>102</sup>

Dalam Fatwa Islam ditegaskan, "Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya." (Fatwa Islam, nomor 126316)

Konsep Keluarga Menurut Barat Barat modern menawarkan konsep baru untuk membentuk keluarga yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat adalah perkawinan yang menyerupai perkawinan sepasang homoseksual, tanpa suami maupun istri atau tanpa ayah dan ibu. Yang ada adalah kedua "mitra" atau "pasangan hidup" yang harus menjalani peran yang sama di dalam maupun di luar rumah. 104

Alasan-alasan isteri mencari nafkah berpariasi diantaranya turut membantu perekonomian keluarga dan ada yang beralasan karena sudah mempunyai pendidikan sayang melewatkan kesempatan pekerjaan yang sudah ada di depan mata, ada yang beralasan karena mencari kesibukan sambil bercerita dapat duit juga dengan demikian isteri kebekerja di luar rumah ini sudah tidak menjadi bahan yang tabu atau yang tidak lazim lagi sekarang ini sudah menjadi keharusan wanita ikut bekerja di luar ruamh rumah guna menambah biaya rumah tangga.

Madyan.

103 Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua)yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga menngatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua)yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga menngatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Musnad Ahmad, Hadist nomor 1661 22Yunahar Ilyas, Feminisme dalam Kajian ..., h. 78.

### C. Dampak Sosial Isteri sebagai Pencari Nafkah

## 1. Peran isteri dalam dominan dalam keluarga

Peran istri yang sering terjadi pada masyarakat Desa Bagan Asahan Baru yang lebih dominan adalam dalam mencari nafkah bagi keluarga, karena pendapatan suami tidak memadai dengan kebutuhan ekonomi. suami kebanyakan lebih asik nongkrong diwarung kopi sambil baca koran dan suami tidak mementingkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, selain itu penghasilan suami di desa Bagan Asahan Baru tidak memadai untuk kehidupan rumah tangga maka para ulama dan tokoh masyarakat yang di kecamatan Tanjung Balai membolehkan istri bekerja dan membantu kebutuhan keluarga.

Hal ini sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama dengan masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru, yakni :

"Menurut saya sebagai masyarakat di Desa Bagan Asahan Baru sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang saya tau bahwa di desa kami ini peran istri ikut sebagai mencari nafkah buk Azuratunnasuha, itu yang sebonarnya karena rata-rata pencarian suami di Desa Bagan Asahan tidak memadai dengan kebutuhan ekonomi buk Azura, terkadang jika istri tidak ikut bekerja maka tidak terpenuhi kebutuhan keluarga dan sering terjadi kelaparan, dan tetangga-tetangga saya juga begitu apabila istri tidak ikut berperan sebagai mencari nafkah tidak terpenuhi kebutuhan pokok keluarga kerena rata-rata di Desa Bagan Asahan ini mata pencaharian suami adalah nelayan dan menarik becak bahkan ada juga pedagang.". 105

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Pak Kepala lorong Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

Hal di atas juga diperkuat dengan fakta dan data serta berdasarkan hasil petikan wawancara dengan warga masyarakat desa Bagan Asahan Baru.

"Buk Azuratunnasuha.... Peran istri mencari nafkah di desa Bagan Asahan Baru ini suda lama menggunakan kondisi dan kebiasaan buk Azura, Bahkan dari saya kecil sampai sekarang yang tinggal di desa Bagan Asahan Baru ini, saya sendiri sudah terlibat dalam setiap kondisi dan kebiasaan di masyarakat di desa ini. Adapun kebiasaan tersebut adalah ikut bergotong royong dalam kebersihan lingkungan tidak lupa pada momen tersebut selalu kami berbicara tentang peran istri mencari nafkah berdasarkan kebiasaan dan kondisi setempat. Kebanyakan masyarakat di sini di bolehkan peran istri yang mencari nafkah. Hal ini sengaja dilakukan demi kemaslahatan ummat. Akan tetapi tujuannya juga sama buk yakni sama-sama menghindari kekurangan dari kebutuhan ekonomi". 106

Keluarga menurut Islam adalah institusi yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga menurut Barat modern (feminis) adalah institusi yang dibangun atas filsafat materialisme dan individualisme. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana laki-lakitetapi kewajiban dan hak itu berbeda sesuai demi kebaikan semua. Perempuan menurut Barat modernmemiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan.

Islam ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini bisa bertahan, jumlah perceraian tidak banyak, kehormatan perempuan terjaga, dan kenyamanan mereka terlindungi baik ketika masih mudah maupun

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Bagan Asahan Baru. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Warga Desa Bagan Asahan Baru, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

sudah tua. Ajaran feminis ketika diterapkan dalam keluarga maka institusi ini terancam rusak, perceraian meningkat, keharmonisan keluarga hilang, kejahatan meningkat, hak perempuan terampas, dan kenyamanan mereka terganggu.

Perbedaannya dalam hukum islam adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan peran istri hanya mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak supaya tidak terlantar. Akan tetapi kesataraan gender yang diusung oleh Alqur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan as-shakkaini al-mutakamilain (saling melengkapi) bukan annaddaini al-mutamatsilain (persamaan kadar) dengan penuh kasih sayang antara keduanya<sup>107</sup>.

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (sumai) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan isteri.

Selain itu, kenyataan sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan laki-laki dalam struktur sosial dan pendidikan serta hak public tidak ada perbedaan. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan persaingan sehat untuk menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas hidup serta pengembangan masyarakat dan Negara secara aktif. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini wanita lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran ), h.73.

beberapa prestasi dalam bidang akademik (dosen, guru, perawat, dokter) dan politik (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki tapi juga pawa wanita sudah mulai menempati posisi terdepan.<sup>108</sup>

Fakta di atas, membuka mata betapa peran penting wanita sangat dibutuhkan tengah-tengah masyarakat.apalagi di masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan Ada sejumlah posisi penting yang terkadang kurang tepat dilakoni para laki-laki. Misalnya, dokter dan perawat rumah sakit bersalin. Sejatinya, yang menangani persalinan dan sejumlah ahli bedah yang terkait dengan wanita adalah para ahli yang berjenis kelamin wanita. Namun, karena masih sangat terbatas para ahli dibidang tersebut maka sampai sekarang ini masih banyak diperankan oleh laki-laki, dan Islam pun masih mentolerir hal itu dengan alasan darurat. Meskipun secara 'muruah' nilai kehormatan kurang tepat karena terkait denga aurat wanita yang sejatinya tidak boleh tersingkap oleh bukan muhrimnya.

Maka dari itu, sejatinya wanita karir memiliki kualitas diri baik itu iman begitupun dengan keahlian dan kecakapan. Dengan kuliats iman yang tinggi, wanita kemudian tidak akan mudah terbawa arus dengan pergaulan bebas dewasa ini yang terkadang mengharuskan berbaur dengan lelaki tanpa batas dan aturan. Namun dengan kontrol iman, meskipun ia harus berbaur dan berinteraksi dengan laki-laki tetap ia mampu menjaga batas sehingga ia tetap aman dari segala ancaman dan fitnah agama dan sosial. Adapun terkait pentingnya kualitas diri adalah upaya bagi wanita untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita, yang tidak banyak mengharuskan tenaga yang bersifat fisik, tapi lebih pada kemampuan intelektual, seperti menjadi dosen, guru, perawat, dll. Pada intinya, seluruh pekerjaan yang halal namun tidak terlalu berat secara pisik.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987), h. 516.

## 2. Keterlibatan isteri dalam ruang public

Keterlibatan istri dalam pembangunan di bidang politik, baik dipemerintahan maupun di swasta dan budaya. Akan tetapi istri yang bekerja mencari nafkah pada desa Bagan Asahan Baru mempunyai keterlibatan pekerjaan budaya dan kebanyakan istrinya mencari nafkah dengan ikut bedagang dan menjadi buruh para nelayan, bahkan mengambil upah cucian kepada masyarakat yang lebih mampu. Dan apabila istri yang mencari nafkah memiliki karir di bidang politik mempunyai latar belakang pendidikan yang mendukung, jika tidak memiliki latar pendidikan yang cukup maka wanita kebanyakan bekerja sebagai buruh nelayan membantu para nelayan membereskan ikan-ikan yang baru datang.

Adapun mengenai keterlibatan istri dalam ruang public di Kecamatan Tanjung Balai tentang naflah keluarga oleh istri di Desa Bagan Asahan Baru, Sebagaimana yang dikatakan oleh masayarakat desa Bagan Asahan Baru, yakni :

"Terima kasih buk Azuratunnasuha yang sudah berkunjung ke desa Bagan Asahan Baru kami ini, sebenarnya buk Azura, keterlibatan istri mencari nafkah dalam ruang publik di desa Bagan Asahan Baru ini kebanyakan mencari nafkah dengan cara bedagang, dan membantu membereskan ikan-ikan para nelayan, dan ikut mengupek korang, kepah, dan kepiting di sore hari, sehingga tidak terlantar urusan rumah tangga, dan ada juga yang dalam ruang publik politik yang bekerja di kantor kepala desa menjadi staf-staf desa, dan menjadi guru honor pendidikan. Tetapi kebanyakan ibu-ibu di desa bagan asahan baru bekerja sebagai pedagang dan membantu para buruh nelayan". <sup>109</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>Yahya munthe, wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Bagan Asahan Baru pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Bagan Asahan Baru. Pada pukul 13.00 s/d 14.00 wib.

Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya, di mana kelompok lainnya sebenarnya mengetahui dan ada yang mampu tetapi si isteri mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi seperti sudah sarjana dengan demikian pekerjaan sudah menanti maka, si isteri menerima pekerjaan itu seperti menjadi bidan desa, guru, menjadi pegawai kator kelurahan, kantor KUA dan lainnya.

Adapun keterlibatan istri mencari nafkah dalam ruang public desa bagan asahan baru kebanyakan memiliki ruang public di bidang social dari pada di bidang politik, dan rata-rata istri yang tinggal di desa Bagan Asahan Baru tidak memiliki pendidikan yang tinggi mereka hanya bekerja sama dengan para nelayan.

Dengan fakta itu, wanita karir dalam Islam sah-sah saja. Bahkan terkadang hukumnya wajib jika memang tidak ada yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Meski demikian, wanita karir tetap harus mampu menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dan tugas di luar rumah. Selain itu, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri dari sagala fitnah agama dan sosial adalah hal yang tak kalah penting dari segalanya. Akhirnya, wanita akan merdeka karena Islam, bukan merdeka (bebas) dari Islam.

Realitas yang tak terbantahkan dewasa ini bahwa wanita tidak lagi hanya diidentik dengan rumah dan dapur, tapi sudah terlibat secara aktif dalam dunia luar rumah. Mereka kemudian sebagai wanita karir. Fenomena ini tak terlebas dari gerakan feminisme yang disuarakan oleh beberapa aktifis perempuan, baik pemikir dari Barat maupun dari Arab. Gerakan ini sangat dahsyat dan mendapat respon positif dari para wanita sehingga kesadaran itu muncul dan menyata dalam bentuk aksi.

Respon terhadap realitas tersebut pun beragam. Ada sejumlah ulama yang pro dengan alasan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah selama mampu menjaga kehormatannya. 110 Bahkan sejumlah aktifis perempuan menuduh Islam sebagai pemasung kemerdekaan wanita dengan fakta bahwa Islam, menurutnnya, tidak memberi kebebasan pada perempuan. Perempuan tidak bernilai dalam Islam dan Islam adalah agama laki-laki. 111

Di sisi lain, sebagian ulama yang masih memposisikan wanita sebagai kelas dua di masyarakat, dan berpandangan bahwa tugas pokok wanita adalah hanya mengurus rumah tangga dan anak. Bekerja di luar rumah adalah petaka bagi wanita dan menyalahi fitrahnya. 112 Apalagi pandangan ini didukung dengan sejumlah fakta bahwa perceraian banyak disebabkan oleh efek wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karir).

Wanita sangat terhormat dalam Islam. Sejumlah ayat Alqur'an mendukung kesimpulan tersebut. Bahkan penghormatan Algur'an terhadap perempuan melampaui konsep feminismee Barat. Alqur'an tidak hanya berhasil menyatarakan dan menghapus ketidakadilan terhadap wanita, tapi justru lebih maju lagi dengan wasiat keharusan para laki-laki berbuat baik kepada mereka. Konsep tersebut tidak hanya bersifat teoritis belaka, tapi didukung dengan fakta sejarah, baik dalam tradisi Nabi maupun sahabat. Ada sejumlah wanita yang terlibat aktif dalam percaturan politik, jihad di medan perang, busnis women, pengajar, qadhi dan lain-lain.

<sup>111</sup>Muhammad 'Imarah, At-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah, Cet. 1 (Kairo: Dar Asy-

<sup>110</sup> Az-Zamaksyari, Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, Juz 4, cet. I (Riyad: Maktabah al-'Abikan: 1998), h. 492.

Syuruq, 2002), h. 10. <sup>112</sup>Muhammad 'Imarah, Tahrir al-Mar'ah baina al-Garbi wa alIslam, Cet. 1 (Kairo: Maktabah Imam al-Bukhari, 2009), h. 14.

# 3. Pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama di Kabupaten Asahan tahun 2017 sebanyak 1444 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 20117 sebanyak 293 perkara, perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 1151 sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 1102, Maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2018 sebanyak 342 perkara, dengan prosentase tingkat penyelesaian perkara 76,32% . Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 113

TABEL X Keadaan Perkara di Pengadilan Agama

Sisa	Perkara		Perkara		Penyelesaian
Tahun	Masuk	Jumlah	Di putus	Sisa	
293	1151	1444	1102	342	76,32%

Sumber laporan Tahuna Pengadilan Agama Kabupaten Asahan

Adapun perkara yang telah diputus/diselesaikan pada tahun 2017, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut:

TABEL XI Perkara yang putus/diselesaikan pada Tahun 2015-2018

No	Jenis Perkara	2016	2017	2018
1	Izin Poligami	2	6	3
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	2	1
5	Kelalaian kewajiban suami/istri	0	0	1
6	Cerai Talak	307	329	331
7	Cerai Gugat	508	680	689
	Jumlah	817	1017	1034

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Asahan

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Kantor Pengadilan Agama. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah Staf bagian administrasi.

## a. Kasus yang terjadi gugat cerai di Kabupaten Asahan

Penelitian ini berhasil mendapatkan 2 data pelaku cerai gugat salah satu Nini berasal dari luar Kabupaten Asahan yaitu berasal dari Kecamatan Tanjung Balai, dan satu Lagi di wilayah Kecamatan Meranti Nama dari seluruh subyek dalam Penelitian cerai gugat ini disamarkan untuk melindungi hak masing-masing subyek dan informan.

Nini merupakan anak pertama dari dua saudara. Asal Nini adalah Desa meranti Kecamatan Sei Bale Nini hanya mengenyam Pendidikan tingkat SMP. Keterbatasan wawasan dan pengetahuan membuat Nini hanya mampu bekerja Karyawan Pabrik di salah satu Pabrik di Inalum. Bekas suaminya Nono berasal dari Desa Air Joman, Kecamatan Air joman Kabupaten Asahan, Nono lahir dari pasangan Parno dan Paniyem. Nono hanya mengenyam Pendidikan lulus SMP. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan membuat Nono Hanya dapat bekerja proyek (kuli bangunan).

Nono dan Nini saling mengenal sejak SMP, Nono sekolah di SMP Congol sedangkan Nini sekolah di SMP 3 Suruh. Mereka menjalin hubungan (pacaran) sejak lulus SMP selama 6 Bulan. Pasangan ini menikah tanggal 20 Nopember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/61/XI/2015 tertanggal 21 Nopember 2013.

Dari hasil pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Tio sekarang duduk di kelas PAUD. Setelah menikah mereka tinggal serumah dengan mertua. Semula Kehidupan rumah tangga Nono dan Nini rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Agustus 2015 pernikahan mereka mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan serta pertengkaran. Pertengkaran mereka didominasi masalah ekonomi. Penghasilan Nono sering tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sementara saat itu Nini sedang mengandung anak pertama

Dalam keadaan hamil Nini tidak bias mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga semuanya diserahkan kepada ibu mertuanya baik masalah kebutuhan pribadi maupun urusan rumahtangga. Ibu mertua Nini seorang janda dan pekerjaannya tidak menetap (srabutan). Untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian rumah tangga Nini dan Nono masih dibantu mertua Nini. Biaya untuk persalinan pun yang membiayai ibu mertua Nini. Sewaktu menikah Nini sangat gemuk sekali sampaisampai Nono diledeki sama teman-temannya. Tetapi setelah menikah Nini jadi kurus karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Percecokan Nini dan Nono bermula dari penghinaan teman-teman Nono terkait kondisi fisik Nini. Mereka menjadi sering bertengkar karena masalah tersebut.

"Wah kamu sudah tidak usah beli kasur sudah hangat ya, soalnya istrimi sudah gemuk banget".

Perselisihan serta pertengkaran karena masalah yang sama terus menerus. Puncaknya pada bulan Nopember 2017, Nini meninggalkan rumah untuk bekerja di Inalum. Nini menitipkan anak di rumah orang tua dan memilih kost di Inalum. Setiap akhir Minggu ia pulang ke rumah orang tua untuk menjenguk anaknya. Ia tidak pulang ke rumah Nono. Sebenarnya awalnya Nini bekerja dengan niat agar suaminya bisa berubah dan mau bekerja tidak tergantung kepada ibunya. Namun sejak itu Nono tidak pernah mengurusi, tidak pernah memberi nafkah wajib bahkan tidak pernah menjenguk ataupun komunikasi dengan Nini, hingga 1 tahun 8 bulan. Nini merasa kebingungan dengan siapa harus bercerita bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan.

Nini kemudian menceritakan keadaan rumah tangganya kepada pamannya Rumahnya kebetulan berdampingan. Sebenarnya Nini ingin menceritakan semua masalahnya kepada Bapaknya akan tetapi bapaknya sudah berpisah dengan Ibunya. Kini Bapaknya bekerja di Kota Medan dan tidak pernah pulang. Bapaknya sudah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Belawan yang sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Ibunya sejak di tinggal oleh Bapaknya sekarang sudah menikah lagi

dengan laki-laki yang berasal dari Tanjung Balai. Akhirnya Nini hanya bisa menceritakan semua masalahnya kepada pamannya.

Terkaid kondisi pernikahan Nini dan Nono ibu kandung Nini membenarkan penuturan Nini bahwa bekas suami Nini tidak dapat memenuhi nafkah material pada anaknya.

"Namanya berumah tangga perlu bekerja, kalau hanya jualan sosis untungnya seberapa? hanya bisa buat beli rokok, bensin dan bahan pokoknya saja. Soalnya Nono itu semaunya sendiri, diibaratkan buat beliin jajan anaknya sulit, anak saya adanya hanya isin sama ibu mertuanya yang sudah janda tidak ada yang mencarikan nafkah jadi adanya hanya bisa minta ibu terus lama kelamaan canggung karena minta terus dan merasa kasihan, sebenernya istrinya mau membantu mencari pekerjaan supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. yang jelas mereka sudah tidak bisa disatukan lagi".

Akhirnya Nini merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Pemikiran Nini bertambah bulat setelah melihat kenyataan sikap Nono yang justru tidak perduli pada keluarganya. Nini kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Asahan. Proses persidangan Nini memakan waktu hingga sebanyak 7 kali persidangan. Pada sidang pertama dan kedua Nono tidak hadir.

Alasannya karena surat panggilan dari Pengadilan Agama Kabupaten Asahan tidak sampai ke tangan Nono. Nono berdalih tidak tahu. Menurut Nini suami nya tidak hadir ke persidangan bukan tidak tahu melainkan karena Nono sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya. Baru pada sidang ketiga Nono menerima surat panggilan dari Pengadilan dan hadir ke persidangan. Dalam proses persidangan Nono tidak mau digugat oleh Nini menurutnya semua alasan yang dikemukakan Nini tidak benar dan cuma direkayasa saja. Jalan mediasi diberikan dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Asahan Muhsin S.H. Perintah tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 20017 namun mediasi dinyatakan gagal. Ketua Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-

sungguh untuk mendamaikan melalui mediasi tetapi tidak berhasil. Akhirnya diputuskan bahwa Nini tetap pada gugatan semula dan mengajukannya dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33.2204.640188.0003 tanggal 01 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinya serta bermaterai cukup,
- b. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/61/XI/2005 tertanggal 21 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup,

Dalam proses persidangan Nono menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya mengakui beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh Nini, walaupun keberatan bercerai dengan Istrinya. Majlis Hakim menunda persidangan dan mereka berdua diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah 3 Minggu kemudian dipanggil sidang selanjutnya sampai dengan Putusan.

Setelah mereka berpisah Nini dan anaknya Tio tinggal di rumah ibunya di meranti. Selama berpisah Nono jarang sekali menjenguk anaknya apalagi memberi nafkah. Hanya saat lebaran Tio diambil bapaknya untuk diajak ke rumah neneknya tetapi Nono menyuruh tetangganya yang bernama Parno untuk mengambil Tio bukan dia sendiri. Biaya untuk sekolah anaknya pun tidak ikut membiayai tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Dan kini kehidupan Nini semenjak pisah dengan mantan suaminya justru lebih baik dalam hal keuangan daripada sewaktu masih suami istri.

Adapun dampak yang terjadi pada masyarakat Tanjung Balai apabila istri yang bekerjadi khawatirkan anak-anak dan suami terlantar maksudnya tidak terurus dari mulai makan dan kebutuhan lainnya tidak tersedia karena kewajiban isteri yang menyediakannya di rumah. Oleh kasibukan isteri di luar rumah sehingga dirumah tidak ada yang

memperhatikan jika ada pembantu maka pembantulah yang mengurusnya dengan demikian tidak jarang pembantu dengan suami, maka terjadilah perselingkuhan dan perceraian.

Jika isteri bekerja di luar tidak jarang isteri curhat masalah rumah tangga dengan suami orang lain atau teman kerja sehingga muncullah simpati atau kasihan, maka benih-benih cinta mengalir sehingga muncullah perhatian yang lebih perselingkuhan pun terjadi. Maka untuk menghindari hal-hal atau niat semula dalam mencari nafkah ini maka isteri dan suami dibekali iman yang kuat, saling percaya maka semua itu tidak akan terjadi. Saling pengertian dan saling menutupi kekurangan pasangan akan terasa indah dan menyenangkan.

Isteri menggugat di pengadilan sudah menjadi pemandangan biasa di Kabupaten Asahan Balai. Banyaknya kawin cerai di Pengadilan Agama sehingga pengadilan tidak sepi dari hilir mudiknya perempuan datang ke pengadilan akibat dari pertukaran nafkah.

Perceraian berhubungan dengan stres hal ini secara umum digambarkan bahwa dua orang gagal menyelamatkan pernikahan mereka dan berdiri secara terpisah. Efek perceraian biasanya menyebabkan trauma. Salah satu transisi dalam kehidupan seorang anak adalah melihat orang tua mereka bercerai. Sementara dampak perceraian dapat berbeda pada anak sesuai tahap perkembangan mereka meliputi usia jenis kelamin. Penelitian telah menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya rekonsusilasi keluarga kebanyakan anak menderita elama dan setelah proses perceraian.

Jika perceraian orang tua dapat menyebabkan anak merasa seolah-olah kehilangan stabilitas, keamanan dan dunia mereka menjadi berantakan dan anak juga mesa tidak dicintai oleh orang tuanya dari dampak sebuah perceraian akibatnya anak menampilkan berbagai perubahan pola perilaku karena mengalami evek traumatis paska perceraian. Ini mulai dari kesulitan tidur dan tindakan yang berbahaya seperti kekerasan penyalaan kegunaan

obat dan bahkan bunuh diri dan anak dapat menjadi cengeng agar membutuhkan perhatian besar dalam pemahaman seperti anak membutuhkan pengasuhan emosional yang lebih besar kemampuan keluarga untuk mengatasi perceraian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan dan pengalaman bekerja yang dimiliki istri dari sebelum menikah. (2) istri pencari nafkah keluarga perspektif teori konstruksi social di desa Bagan Asahan BaruKecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan disebabkan oleh *Pertama*, Eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu penyesuaian terhadap perekonomian keluarga, Penyesuaian terhadap kebiasaan peran istri pencari nafkah keluarga dan Pemahaman keagamaan Nash (al-qur'an)

*Kedua*, Obyektivasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosiokultural. adanya kebiasaan di masyarakat tentang peran istri sebagai pencari nafkah yang dilakukan secara terus menerus, adanya kesadaran dari istri untuk membantu suami dalam pemenuhan nafkah keluarga, dan hal ini dianggap lumrah di masyarakat, sehingga tradisi ini menjadi suatu kebiasaan bagi mereka.

#### D. Pembahasan

## 1. Peran Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Menurut hukum kebiasaan atau kondisi yang dilaksanakan di Desa Bagan Asahan Baru ini berasumsikan bahwa istri harus ikut mencari nafkah dari bentuk keluarga mana pun kebanyakan di kalangan masyarakat ini. Hal ini sesuai dengan tujuan sama-sama mengurangi kebutuhan ekonomi dalam keluarga sehingga tidak terjadi kelaparan dalam keluarga.

Kesataraan gender yang diusung oleh Alqur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidak adilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan as-shakkaini almutakamilain (saling melengkapi) bukan annaddaini al-mutamatsilain (persamaan kadar) dengan penuh kasih sayang antara keduanya<sup>114</sup>.

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (sumai) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan isteri.

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme Alqur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran ), h.73.

justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga.

Dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir.

Terkait dengan konteks wanita karir dewasa ini, 'hal-hal yang mendesak' menjadi multi-tafsir dan sangat luas cakupannya. Perbedaan zaman dan tempat bisa saja berbeda memahami atau tolak ukur 'hal-hal mendesak' tersebut. Dalam kisah di atas, dijelaskan bahwa 'hal yang mendesak' adalah karena orang tuanya tidak kuat lagi dan tidak ada laki-laki yang dapat menggantikan poisisinya. Namun, untuk konteks sekarang kondisi mendesak itu beragam. Bukan hanya karena tidak ada laki-laki (suami) yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi lebih pada kondisi ril sosial-ekonomi dan politik masyarakat yang mengharuskan keterlibatan aktif para wanita di masyarakat bahkan ikut andil dalam penentuan kebijakan strategis dalam Negara.

Selain itu, kenyataan sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan laki-laki dalam struktur sosial dan pendidikan serta hak public tidak ada perbedaan. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan persaingan sehat untuk menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas hidup serta pengembangan masyarakat dan Negara secara aktif. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini wanita

lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga beberapa prestasi dalam bidang akademik (dosen, guru, perawat, dokter) dan politik (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki tapi juga pawa wanita sudah mulai menempati posisi terdepan.<sup>115</sup>

Fakta di atas, membuka mata betapa peran penting wanita sangat dibutuhkan di masyarakat dewasa ini. Ada sejumlah posisi penting yang terkadang kurang tepat dilakoni para laki-laki. Misalnya, dokter dan perawat rumah sakit bersalin. Sejatinya, yang menangani persalinan dan sejumlah ahli bedah yang terkait dengan wanita adalah para ahli yang berjenis kelamin wanita. Namun, karena masih sangat terbatas para ahli dibidang tersebut maka sampai sekarang ini masih banyak diperankan oleh laki-laki, dan Islam pun masih mentolerir hal itu dengan alasan darurat. Meskipun secara 'muruah' nilai kehormatan kurang tepat karena terkait denga aurat wanita yang sejatinya tidak boleh tersingkap oleh bukan muhrimnya.

Namun, karena situasi dan kondisi, seperti PHK, pendidikan rendah, atau bahkan faktor kemalasan, suami memilih tidak bekerja pada saat isteri mapan dalam mencari nafkah. Bolehkah peran suami-isteri tersebut ditukar?

Di sisi lain baik seorang laki-laki itu bekerja atau tidak, ia tetap pemimpin dari isterinya. Artinya meski memiliki penghasilan, seorang wanita tidak boleh merendahkan atau menolak taat kepada suaminya. Sepanjang perintah sang suami tidak dalam bentuk kemaksiatan.

Sebenarnya, kewajiban suami untuk mencari nafkah tidak akan pernah berubah dan Allah SWT juga berfirman pada surat an Nisaa ayat 34 yang berbunyi :

.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>*Ibid.*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka".

Pada ayat diatas dikatakan jika kewajiban dalam rumah tangga untuk urusan memberi nafkah adalah tugas dari seorang laki-laki dan sudah sepantasnya untuk suami berusaha sekuat tenaga dalam mencari nafkah untuk istri. Meskipun jalan yang harus dilewati cukup sulit, bukan berarti jika suami tidak mau bekerja khususnya jika dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut masuk dalam perbuatan dosa besar dalam Islam.dalam surat At-Talaq ayat7 "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta dalam Islam yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS At-Talaq 7)<sup>117</sup>

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Q.S. An-nisa: 4/34.

<sup>117</sup>Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian maka wajib dizakati jika telah memenuhi beberapa syarat berikut ini: (a) hasil pertanian tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya), (b) dimiliki oleh orang tertentu, (c) sudah sampai pada batas *ni¡ab*, menurut mereka satu nisab zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, satu *wasaq* ukurannya sama dengan 120 kg, dan (d) buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain dua tersebut maka tidak wajib dizakati. Baca: Said Hawwa, *Al-Isl±m*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 166.

ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (sumai) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan isteri. Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Justru Islam sangat menjunjung tinngi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme Alqur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga. Wanita bekerja di luar rumah, khususnya jika ada kondisi mendesak. 118

 Nafkah keluarga oleh istri menurut Ulama di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai

Pada era modern, khususnya di Indonesia, wanita mendapat akses penuh dalam pendidikan dan pekerjaan. Hasilnya istilah wanita karier sudah sangat akrab di telinga kita. Saat menjumput takdir menikah, hak seorang wanita dibatasi oleh hak lelaki yang menjadi suaminya. Tuntutan bekerja tidak lagi wajib bagi seorang wanita. Seorang laki-laki mengambil tanggung jawab itu selepas akad nikah

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaaf*, juz 4, h. 492 31 Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987), h. 516.

terucap.Namun, karena situasi dan kondisi, seperti PHK, pendidikan rendah, atau bahkan faktor kemalasan, suami memilih tidak bekerja pada saat isteri mapan dalam mencari nafkah.

Di sisi lain baik seorang laki-laki itu bekerja atau tidak, ia tetap pemimpin dari isterinya. Artinya meski memiliki penghasilan, seorang wanita tidak boleh merendahkan atau menolak taat kepada suaminya. Sepanjang perintah sang suami tidak dalam bentuk kemaksiatan.

Mengenai hukum wanita bekerja, Syekh Yusuf Qaradhawi memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan, bisa menjadi sunah atau wajib jika wanita tersebut membutuhkannya. Seperti dalam kondisi ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan ekonomi.

Peneliti menemukan bahwa kasus nafkah keluarga oleh istri menurut pandang ulama yang ada di desa Bagan Asahan Baru dibagi menjadi 3 kelompok : *Pertama* wajib laki-laki mencari nafkah, *Kedua* istri tidak wajib membantu suami mencari nafkah, *ketiga* istri wajib mencari nafkah dengan tidak terlantar urusan rumah tangga.

Pandangan *pertama* ini merupakan pandangan minoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi hanya sebagian kecil saja mengatakan demikian karena sebagian besar mengatakan bahwa wanita harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahnya mencari pekerjaan yang mapan.

Kelompok yang *kedua* ini agak terkesan tekstual tetapi pendapat ini minim yang mengamalkannya. Tetapi mereka tidak keberatan dan setuju isteri bekerja dengan tidak keluar rumah melaikan usaha-usaha home industri seperti menjual gorengan, menjual kue-kue yang dititipkan di kedai-kedai dan lainnya.

Adapun kelompok *ketiga*, menyatakan bahwa boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Alasannya murni menurut sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun dan keadaan ekonomi serta mampu mengatur rumah tangga maka sudah menjadi keharusan bagi isteri membantu mencari nafkah

Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa jika rumah tangga cukup keuangannya maka suami isteri harus bekerja karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan susahnya mencari pekerjaan yang mapan. Pandangan kelompok yang ketiga dari masyarakat Desa Bagan Asahan Baru mengenai keharusan wanita membantu mencari nafkah bagi keluarga.

Dari ketiga pandangan tersebut di atas sebenarnya memiliki benang merah. Yaitu bahwa masyarakat Desa Bagan Asahan Baru memahami benar bahwa wanita membantu mencari nafkah adalah keharusan dan sia-sia tidak dilakukan sebab pekerjaan menyiangi ikan dilakukan pada sore hari tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan pagi hari, ini dilakukan sambil bercerita dan santai.

Isteri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Wanita juga harus berpakaian syar'i yakni menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian telapak tangan dan wajah, berpakaian tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat serta tidak bewarna mencolok sekaligus tidak menggunakan wewangian.Selain itu, wanita juga harus tetap taat pada adab saat keluar dari rumah yakni dengan menahan pandangan serta tidak menampilkan perhiasan.

Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir ini sesuai dengan firman Allah Swt., di dalam Surah Al-Qashash ayat 23 yaitu sebagai berikut:

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".." <sup>119</sup>

Dalam Alqur'an surah al-Qasas: 23 dijelaskan: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuatat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah, 1985), h. 20.

dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". <sup>120</sup>

Dalam ayat di atas, dikisahkan perjuangan dua perempuan (wanita karir) yang harus memberi minum ternaknya. Memberi minum ternak termasuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan ekstra yang kemudian diidentik dengan pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa ketika memasuki kota Madyan dan mendapati dua perempuan yang sedang menahan ternaknya dan menjauh dari keramaian para pengembala yang ingin memberi minum kembalanya agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan mereka.

Kisah di atas merupakan ajaran-ajaran yang pernah terjadi pada masa nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Namun para ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nash yang melarangnya (manshukh). Dan menurut mufassir Muhammad Thahir ibn 'Ashur, kisah tersebut mensinyaril bolehnya para wanita bekerja di luar rumah dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama mampu menjaga kehormatan dan menutup auratnya. 121

<sup>120</sup>Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua)yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga menngatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

<sup>121</sup>Muhammad Tahir ibn 'Asyur, At-Tahrir wa al-Tanwir, juz 20, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984), h. 101.

Pandangan di atas juga diperkuat oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa agama tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, khususnya jika ada kondisi mendesak. Dengan dasar ini, penulis tertarik untuk mengelaborasi penafsiran kisah tersebut sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam menyikapi fenomena wanita karir dewasa ini.

Dalam kisah tersebut terdapat sejumlah kata kunci atau prinsip dasar terkait dengan wanita karir. Pertama, dikisahkan bahwa kedua perempuan tersebut bekerja di luar rumah dan menjadi pengembala ternak karena mengganti orang tuanya yang sudah tua dan lemah, wa abuna shaikhun kabir sebagaimana dalam ayat di atas. Artinya, ada alasan yang sangat mendesak yang bersifat darurat, di antaranya tidak ada lelaki yang bisa yang bisa melaksanakan tugas tersebut. 123

Terkait dengan konteks wanita karir dewasa ini, 'hal-hal yang mendesak' menjadi multi-tafsir dan sangat luas cakupannya. Perbedaan zaman dan tempat bisa saja berbeda memahami atau tolak ukur 'hal-hal mendesak' tersebut. Dalam kisah di atas, dijelaskan bahwa 'hal yang mendesak' adalah karena orang tuanya tidak kuat lagi dan tidak ada laki-laki yang dapat menggantikan poisisinya. Namun, untuk konteks sekarang kondisi mendesak itu beragam. Bukan hanya karena tidak ada laki-laki (suami) yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi lebih pada kondisi ril

<sup>122</sup>Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyaaf, juz 4, h. 492

<sup>123</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987), h. 516.

sosial-ekonomi dan politik masyarakat yang mengharuskan keterlibatan aktif para wanita di masyarakat bahkan ikut andil dalam penentuan kebijakan strategis dalam Negara.

Selain itu, kenyataan sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan laki-laki dalam struktur sosial dan pendidikan serta hak public tidak ada perbedaan. Perkembangan ini selanjutnya melahirkan persaingan sehat untuk menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas hidup serta pengembangan masyarakat dan Negara secara aktif. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini wanita lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga beberapa prestasi dalam bidang akademik (dosen, guru, perawat, dokter) dan politik (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki tapi juga pawa wanita sudah mulai menempati posisi terdepan. 124

Kedua, prinsip dasar wanita karir dalam kisah tersebut adalah menjaga kehormatan (al-muruah). Di kisahkan dalam ayat tersebut bahwa kedua perempuan tersebut sangat menjaga kehormatan dirinya. Hal itu tersirat ketika keduannya berkata "la nasqi hatta yusdiru alriyau" (kami tidak akan meminumkan (ternak kami) sebelum para pengembala (laki) tersebut pulang). Dalam penafsiran Sayyid Tantawi

<sup>124</sup>*Ibid.*,

dikatakan bahwa keengganan keduanya mendekat karena tidak mau dan tidak mampu berdesak-desakan dengan para laki-laki. 125

Selain itu, di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa keduanya berjalan dengan sangat malu-malu, "tamsyi 'ala istihyain". Dalam sejumlah tafsir menjelakan bahwa "tamsyi 'ala istihyain" adalah berjalan dengan penuh etika dan menjaga kehormatan, pertanda bahwa keduan adalah perempuan yang sangat mulia. Dalam tafsir lain juga disebutkan yang dimaksud 'sangat malu" adalah perempuan yang memiliki fitrah yang lurus, kualitas diri, rasa malu, akhlak mulia, dan tidak berlebih-lebihan.

Demikian gambaran pribadi kedua perempuan dalam kisah tersebut. Sejumlah karakteristik yang dicontohkan untuk para wanita karir. Pada intinya, adalah keharusan wanita karir menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah agama dan sosial, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Fitnah agama yang dimaksud adalah tidak melanggar aturan-aturan ajaran Islam terkait dengan kehormatan wanita, misalnya harus menjaga dan menutup aurat, termasuk berdua-duaan dengan lelaki yang mengkhawatirkan kehormatannya. <sup>128</sup>Sementara fitnah sosial adalah segala aktifitas yang

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987), h. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Sa'id Hawa, Al-Asas fi At-Tafsir, juz. 7 (Kairo:Dar As-Salam, t.t),h. 4076.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit...h. 524 36

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran, 1998), h.73.

bertentangan dengan nilai-nilai secara adat dan kultur masyarakat tertentu.

Maka dari itu, sejatinya wanita karir memiliki kualitas diri baik itu iman begitupun dengan keahlian dan kecakapan. Dengan kuliats iman yang tinggi, wanita kemudian tidak akan mudah terbawa arus dengan pergaulan bebas dewasa ini yang terkadang mengharuskan berbaur dengan lelaki tanpa batas dan aturan. Namun dengan kontrol iman, meskipun ia harus berbaur dan berinteraksi dengan laki-laki tetap ia mampu menjaga batas sehingga ia tetap aman dari segala ancaman dan fitnah agama dan sosial. Adapun terkait pentingnya kualitas diri adalah upaya bagi wanita untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita, yang tidak banyak mengharuskan tenaga yang bersifat fisik, tapi lebih pada kemampuan intelektual, seperti menjadi dosen, guru, perawat, dll. Pada intinya, seluruh pekerjaan yang halal namun tidak terlalu berat secara pisik.

Ketiga, prinsip yang paling mendasar selanjutnya adalah keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan sama sekali mengorbankan keluarga (suami dan anak) demi pekerjaan di luar rumah. Maka dari itu, seorang isteri harus mendapat izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Hal ini penting ditekankan karena begitu banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh kekecewaan antara keduanya. Suami kecewa karena merasa

haknya kurang terpenuhi, begitupun sebaliknya isteri menuntut banyak dari suami yang tidak terpenuhi, khususnya terkait dengan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terus menerus, dan menjaga kepercayaan masing-masing.

Demikian sejumlah prinsip dasar terkait dengan etika wanita karir yang dapat dipetik dari kisah dua perempuan pada masa Nabi Musa. Jika semua wanita karir dapat menjalankan prinsip tersebut, maka seorang suami tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan isteri di luar rumah.

Bahkan dianjurkan untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk berkarir dan memberi sumbangsih besar kepada masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendidikan dewasa ini. Sebagaimana hal itu pernah terjadi dalam sejarah Nabi dan sahabat. Nabi senantiasa mengaspresiasi para wanita yang terlibat aktif dalam peperangan, bahkan sahabat tak jarang memberi penghormatan khsusus kepada mereka. Sebagaimana akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

Dengan demikian, suami akan mampu memahami dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, baik yang terkait dengan rumah ataupun yang terkait dengan pendidikan anak. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa konsep Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita adalah hubungan saling membutuhkan dan kerjasama dalam segala hal.

Meskipun wanita yang bekerja dan menafkahi suami diperbolehkan, akan tetapi tetap ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi seperti tidak boleh melanggar sumber syariat Islam contohnya bekerja pada bar yang menjual minuman keras, melayani lelaki lajang atau pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk berkhalawat dengan pria.Istri yang akan bekerja dan mencari nafkah juga harus mendapatkan ijin dari wali dan dalam hal ini adalah suami. Wali merupakan kerabat dari wanita yang berada dalam garis keturunan dan juga sisi sababiyah atau tali pernikahan yakni suami, sisi ulul arham yakni kerabat jauh seperti saudara laki laki seibu atau paman kandung pihak ibu dan juga sisi pemimpin yakni hakim pernikahan atau yang memiliki wewenang serupa dengan hakim.

Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga.

Dalam Islam wanita dihormati, hendaknya wanita muslimah bergembira dengan perlakuan Islam kepadanya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengistimewakan wanita saat beliau menyampaikan pesan agung pada waktu haji Wada'. Subtsansinya, memenuhi hak-hak wanita, perintah mencurahkan

kebaikan kepada wanita dan memperlakukan dalam pergaulan dengannya secara baik, sebagaimana beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi pesan di kesempatan lainnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya :"Bertakwalah kalian dalam (memperlakukan) terhadap wanita". (HR Muslim, 1218).

Dalam Shahihain, dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah bersabda: فَاسْتَوْ صُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: "Hendaklah kalian memperhatikan kaum wanita dengan baik". (HR al Bukhari, 3331 dan Musim, 1468).

Oleh karenanya, seorang wanita harus memahami, di bawah naungan Islam, ia bakal hidup dalam kemuliaan lagi berharga, penuh perlindungan dan memperoleh hak-haknya, sebagaimana telah ditetapkan Allah baginya. Kondisi ini berbeda dengan wanita pada masa Jahiliyah.<sup>129</sup>

Dengan demikian nafkah merupakan kewajiban suami. Pada dasarnya, wanita (perempuan), ia merupakan bagian masyarakat yang dijamin kehidupannya sepanjang fase usianya. Baik ia sebagai anak, isteri, ibu atau saudara perempuan. Kaum lelaki dari keluarganyalah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Wanita tidak wajib untuk menanggung nafkah keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Khuthab wa Mawa'izh fi Hajjati al Wada', h. 30-31

Akan tetapi islam tidak membatasi istri yang bekerja di luar rumah aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir. Wanita karir dalam Alqur'an dapat ditemukan dalam kisah dua perempuan dalam QS. Al-Qasas: 23. Keduan perempua itu adalah putri seorang tuayang tidak kuat lagi mengurusi kembalanya. Ia pun memerintahkan kedua putrinya untuk mengembala dan memberi minum kembalanya.

Dalam Alqur'an surah al-Qasas: 23 dijelaskan: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksud mu (dengan berbuatat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". <sup>130</sup>

Hasil kerja isteri sepenunya milik isteri. Melalui keterangan tentang mahar yang menjadi hak milik penuh isteri, yang harus ia terima dari suaminya, jawaban tentang pertanyaan di awal tulisan ini

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua)yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga menngatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.

sebenarnya sudah tersibak. Kalau dalam mahar, dalam kondisi apapun, isteri akan memperolehnya, apalagi uang yang merupakan hasil dari jerih payahnya.

Oleh karena itu, gaji, pendapatan, atau uang milik isteri yang didapatkannya dari jalan yang diperbolehkan syariat, secara penuh menjadi hak milik isteri. Sang suami, ia tidak mempunyai hak sedikit pun dari harta tersebut. Kelemahan fisik atau statusnya sebagai isteri, tidak berarti boleh "merampas" hak miliknya, atau memanfaatkan menurut kemauannya.

Syaikh 'Abdullah bin 'Abdur Rahman al Jibrin pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang (harta) milik isterinya, untuk digabungkan dengan uangnya (suami). Menjawab pertanyaan seperti ini, Syaikh al Jibrin mengatakan, tidak disangsikan lagi, isteri lebih berhak dengan mahar dan harta yang ia miliki, baik melalui usaha yang ia lakukan, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Itu merupakan hartanya, dan menjadi miliknya. Dia yang paling berhak untuk melakukan apa saja dengan hartanya itu, tanpa ada campur tangan pihak lainnya. <sup>131</sup>

Boleh dimanfaatkan dengan syarat Uang atau harta isteri adalah milik pribadinya, sehingga perlakuannya sama seperti halnya kepunyaan orang lain, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya.

\_

<sup>131</sup> Fatawa al Mar'ah, h. 105. Kutipan dari Fatawa al Mar'ah al Muslimah, h. 674-

Bila ia telah memberikan keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang ia miliki atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (an Nisaa'/4:4). 132

Syaikh 'Abdur Rahman as Sa'di di dalam tafsirnya menuliskan, ketika banyak orang (suami, Pen.) berbuat aniaya kepada kaum wanita dan merampas hak-hak mereka -terutama mas kawinyang berjumlah banyak dan diserahkan sekaligus, dirasakan berat untuk diberikan kepada isteri, maka Allah memerintahkan para suami untuk tetap memberikan mahar kepada isteri.

Apabila para isteri mengizinkan bagi kalian (para suami) dengan ridha dan kerelaan, yaitu menggugurkan sebagian darinya, atau menunda, atau diganti dengan yang lain, maka tidak masalah bagi kalian (para suami).

Dalam ayat ini menyatakan bahwa wanita mempunyai wewenang dalam pengelolaan terhadap hartanya meskipun dengan menyedekahkan nya apabila ia sudah berpikir dewasa. Jika belum demikian (belum bisa bepikir secara dewasa,) maka pemberiannya tidak ada dampak hukumnya, dan bagi walinya, tidak ada hak sedikit pun atas mahar yang dimilikinya. <sup>133</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>Q.S. An-nisa: 4/4

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Taisiru al Karimi ar Rahman fi Tafsiri Kalami al Mannan, h. 149

Penegasan tentang terpeliharanya harta (dan darah serta kehormatan), juga telah disampaikan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam momen yang sangat istimewa, yaitu pada haji Wada'. Menjadikan kedudukan harta laksana kehormatan hari raya Idul Adhha, bulan Dzul Hijjah dan kota Mekkah.

Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pada asalnya, darah, harta dan kehormatan kaum Muslimin diharamkan untuk direbut oleh sebagian yang lain. Tidak halal, kecuali dengan izin Allah dan RasulNya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian seperti kehormatan hari ini, tempat ini dan di bulan ini". (HR al Bukhari, 1741, dan Muslim, 1679, dari Abu Bakrah).

"Setiap muslim terhadap muslim (lainnya) haram darahnya, hartanya dan kehormatannya".(HR Muslim dari Abu Hurairah). 134

Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Bin Baz. Isi pertanyaannya: "Saya telah menikahi seorang guru. Apakah saya berhak mengambil dari gajinya dengan ridhanya untuk suatu kebutuhan dan keperluan berdua, misalnya membangun rumah?"

Beliau menjawab : Tidak masalah bagimu untuk mengambil gaji isterimu atas dasar ridhanya, jika ia seorang wanita rasyidah (berakal sehat). Begitu pula segala sesuatu yang ia berikan kepadamu untuk membantu dirimu, tidak masalah, bila engkau pergunakan.

 $<sup>^{134}</sup>$  Al Majmu' al Fatawa, 3/283. Dinukil dari Khuthab wa Mawa'izh fi Hajjati al Wada', h. 38

Dengan catatan, ia rela dan dewasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

Artinya: "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. an Nisaa`/4:4)<sup>135</sup>

Dia tidak boleh beranggapan hasil jerih-payah isteri bisa dipakai sesuka hatinya. Jika tidak, ia telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Toleranasi dan empati antara suami isteri, Idealnya, antara suami dan isteri terjalin kasih-sayang dan empati timbal-balik. Hubungan mesra mereka, sepantasnya tidak tergantung pada uang. Karena, harga kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antara suami dan isteri harus tetap terjaga.

Apabila seorang suami berkecukupan, seyogyanya ia tidak mengambil milik isteri. Begitu pun sebaliknya, isteri yang berpenghasilan, sementara suaminya masih dalam kondisi ekonomi yang kurang, disyariatkan baginya untuk membantu suami, memberikan bantuan apa yang ia mampu untuk menopang kehidupan keluarga dengan jiwa yang ridha. Betapa indahnya, apabila seorang isteri bisa melakukan sebagaimana yang diperbuat Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, dan bertindak seperti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya.

Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Sa'id Radhiyallahu 'anhu dalam Shahihnya, ia berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: ... جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>Al Fatawa, Kitab ad Da'wah, 2/217. Dikutip dari Fatawa al Mar'ah al Muslimah, h. 672-673.

امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ انْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيُوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dari Abu Sa'id al Khudri Radhiyallahu anhu: ... Zainab, isteri Ibnu Mas'ud datang meminta izin untuk bertemu. Ada yang memberitahu: "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab," beliau bertanya,"Zainab yang mana?" Maka ada yang menjawab: "(Zainab) isteri Ibnu Mas'ud," beliau menjawab,"Baiklah. Izinkanlah dirinya," maka ia (Zainab) berkata: "Wahai, Nabi Allah. Hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Sedangkan aku mempunyai perhiasan dan ingin bersedekah. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku," Nabi bersabda,"Ibnu Mas'ud berkata benar. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu."<sup>136</sup> Dalam lafazh lain, Nabi Shallallahu 'alaihi wa salllam menambahkan:

# نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الْصَّدَقَةِ

Artinya :"Benar, ia mendapatkan dua pahala, pahala menjalin tali kekerabatan dan pahala sedekah."

Penempatan hadits di atas oleh al Bukhari dalam (Bab zakat terhadap kaum kerabat, bab zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasannya), menunjukkan hal itu mencakup zakat yang wajib maupun yang bersifat tathawwu' (sukarela). Mayoritas ulama berpendapat, zakat yang wajib tidak boleh diserahkan kepada orang yang nafkah hidupnya menjadi kewajiban muzakki (yang berkewajiban membayar zakat). Dan tidak ada

.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Abdul Qadir bin Sya ibah al- Hamd, *Fiqhul Islam Syarhu Bulughi al -Maram*, 3/154-156

keraguan lagi, bahwa nafkah suami bukan kewajiban isteri, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, suami tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada isterinya. Adapun anak-anak, nafkah mereka menjadi tanggungan ayah mereka, bukan pada ibu mereka, selama sang ayah masih ada.

Syaikh Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd mengatakan, pelajaran dari hadits di atas :

- 1. Diperbolehkan bagi wanita bersedekah untuk suaminya yang miskin.
- 2. Suami adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah dari isterinya dibandingkan dengan orang lain
- Isteri diperbolehkan bersedekah untuk anak-anaknya dan kaum kerabatnya yang tidak menjadi tanggungannya
- 4. Sedekah isteri tersebut termasuk bentuk sedekah yang paling utama. 137

Dalam masalah sedekah kepada suami, terdapat sebuah teladan monumental telah dipahat oleh Ummul Mukminin Khadijah. Yaitu beliau membantu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan jiwa, raga dan benda. Sungguh sebuah peranan yang besar seorang isteri bagi suaminya dalam suka maupun duka.

Oleh karena itu, layak untuk diperhatikan oleh seorang isteri, bahwa isteri yang baik, mengelola uang dan harta milik pribadinya secara bijak, membelanjakan pada pos-pos yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat, tidak berbuat boros yang hanya akan mendatangkan kerugian baginya saja. Maka para suami sayangilah isteri jangan disia —siakan bila sudah bersama isteri jika sudah banyak uang maka mencari isteri lain isteri yang lama menjadi bahan sapi perahan isteri yang baru di puja — puja dan disanjung, tetapi jika sudah bangkrut dan sudah sakit maka

\_

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Penjelasan hadits dan faidah-faidahnya diambil dari Fiqhul Islam Syarhu Bulughi al Maram, karya Syaikh 'Abdul Qadir bin Syaibah al Hamd, 3/154-156

suami kembali kepada isteri yang tua, tetapi anehnya isteri pertama mau saja menampung suami yang sudah menyia-nyiakannya.

## 3. Dampak Nafkah keluarga oleh Isteri

Permasalahan timbul seiring dengan perjalanan hari, kian pelik dan kompleks. Seorang isteri yang mendapatkan uang (pendapatan) melalui aktifitas kerja (yang sesuai dengan kodratnya), kemudian adanya pemandangan yang berlawanan, yaitu suami yang memanfaatkan incomenya. Bisa jadi, sebagai suami ia hanya memperoleh pendapatan yang sedikit, atau memang ia tidak bekerja. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Menjawab perkara-perkara di atas, berikut adalah pembahasan yang akan mengantarkan menuju titik kejelasannya.

Dampak negatif wanita karir erat kaitannya dengan isu feminisme yang berkembang di Barat. Isu itu merupakan salah satu anak yang lahir dari rahim post modernime. Secara etimologis kata 'feminiseme' berasal dari kata latin, yaitu 'femina' dalam bahasa inggris diterjemahkan 'femine' yang artinya adalah memiliki sifatsifat perempuan. Kata tersebut mendapat kata 'isme', sehingga menjadi sebuah paham, yaitu sebuah paham yang mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil diberbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, ekonomi maupaun pendidikan

Negatifnya isteri bekerja di luar rumah di khawatirkan anak-anak dan suami terlantar maksudnya tidak terurus dari mulai makan dan kebutuhan lainnya tidak tersedia karena kewajiban isteri yang menyediakannya di rumah. Oleh kasibukan isteri di luar rumah sehingga dirumah tidak ada yang memperhatikan jika ada pembantu maka pembantulah yang mengurusnya dengan demikian tidak jarang pembantu dengan suami, maka terjadilah perselingkuhan sehingga mengalami perceraian.

Jika isteri bekerja di luar sering isteri curhat masalah rumah tangga dengan suami orang lain atau teman kerja sehingga muncullah simpati atau kasihan, maka benih-benih cinta mengalir sehingga muncullah perhatian yang lebih perselingkuhan pun terjadi. Maka untuk menghindari hal-hal atau niat semula dalam mencari nafkah ini maka isteri dan suami dibekali iman yang kuat, saling percaya maka semua itu tidak akan terjadi. Saling pengertian dan saling menutupi kekurangan pasangan akan terasa indah dan menyenangkan

Dan adapun alasan istri menggugat suami nya karena istri itu lebih banyak pencarian nya dari pada suami sehingga timbul rasa keras kepala istri dan tidak mau lagi memahami dan menghargai suami sebagai kepala keluarga.

Isteri menggugat dipengadilan sudah menjadi pemandangan biasa di Kota Tanjung Balai. Banyaknya kawin cerai di Pengadilan Agama sehingga pengadilan tidak sepi dari hilir mudiknya perempuan datang ke pengadilan akibat dari pertukaran nafkah.

Perceraian berhubungan dengan stres hal ini secara umum digambarkan bahwa dua orang gagal menyelamatkan pernikahan mereka dan berdiri secara terpisah. Efek perceraian biasanya menyebabkan trauma. Salah satu transisi dalam kehidupan seorang anak adalah melihat orang tua mereka bercerai. Sementara dampak perceraian dapat berbeda pada anak sesuai tahap perkembangan mereka meliputi usia jenis kelamin. Penelitian telah menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya rekonsusilasi keluarga kebanyakan anak menderita elama dan setelah proses perceraian.

Jika perceraian orang tua dapat menyebabkan anak merasa seolah-olah kehilangan stabilitas, keamanan dan dunia mereka menjadi berantakan dan anak juga mesa tidak dicintai oleh orang tuanya dari dampak sebuah perceraian akibatnya anak menampilkan berbagai perubahan pola perilaku karena mengalami

evek traumatis paska perceraian. Ini mulai dari kesulitan tidur dan tindakan yang berbahaya seperti kekerasan penyalaan kegunaan obat dan bahkan bunuh diri dan anak dapat menjadi cengeng agar membutuhkan perhatian besar dalam pemahaman seperti anak membutuhkan pengasuhan emosional yang lebih besar kemampuan keluarga untuk mengatasi perceraian

#### **BAB V**

### KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. istri mencari nafkah di desa Bagan Asahan Baru mempunyai kebiasaan bekerja diluar rumah setelah pekerjaan rumah selesai. Istri bekerja atas kemauan sendiri, ada yang karena tuntutan ekonomi, ada yang karena jalur pendidikan dam ada juga jalur sosial yaitu menjadi menjadi buruh para nelayan dan yang ditempuh sesuai dengan lapangan pekerjaan, Meskipun bertentangan dengan peran istri dalam hukum islam yang tidak mewajibkan istri bekerja di luar rumah, dan suami wajib menafkahi istrinya sedangkan istri hanya mengurusi rumah tangga dan anak-anak.
- 2. Pandangan Ulama di desa Bagan Asahan Baru tentang hukum nafkah keluarga oleh istri mempunyai tiga kelompok yaitu "kelompok pertama mengatakan bahwa wajib bagi laki-laki mencari nafkah keluarganya dan istri hanya mengurus rumah tangga. Kelompok kedua Mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah tanpa izin suami, kelompok kedua ini melarang istri bekerja di luar rumah kerena urusan rumah tangga tidak teratur. Kelompok ketiga mengatakan bahwa istri boleh bekerja. Kelompok ketiga ini yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Bagan Asahan Baru bahkan sudah turun temurun dan keadaan ekonomi, maka sudah menjadi keharusan bagi istri membantu mencari nafkah.
- 3. Adapun dampak sosial istri sebagai mencari nafkah antara lain
  - Peran istri yang dominan mencari nafkah pada masyarakat desa Bagan Asahan Baru haruslah lah ikut membantu suami dan kebutuhan

- ekonomi karena keadaan kehidupan di masyarakat desa Bagan Asahan belum memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- 2. Keterlibatan istri yang mencari nafkah bagi masyarakat desa Bagan Asahan Baru kebanyakan istri bekerja dalam bidang sosial antara lain menjadi buruh para nelayan, dan ada juga menjadi pedagang, bahkan ada yang ikut kelaut sebagai nelayan.
- 3. Akibat dari pertukaran nafkah ini kebanyakan masyarakat Tanjung Balai desa Bagan Asahan ini mengalami perceraian, sehingga istri mengajukan gugatan percerain akbibat dari pertukaran nafkah sedangkan suami tidak mau ikut mencari nafkah kebanyakan nongkrong di warung kopi dan tidak memikirkan biaya kebutuhan rumah tangga.

### B. Saran-Saran

Setelah melalui serangkaian usaha untuk menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang memiliki kaitan dengan tema penelitian.

- 1. Kepada masyarakat Desa Bagan Asahan Baru di harapkan memahami kedudukan istri berperan sebagai mencari nafkah keluarga tersebuat dapat dengan bijak, meskipun istri menjadi motor ekonomi keluarga namun ada peran yang lebih utama baginya adalah mengurus rumah tangganya. Karena memang pada dasarnya itulah yang yang menjadi tugas pokok seorang istri. Meskipun terlanjur memiliki peran lain di luar peran tersebut istri harus tetap mampu menjalankan peran lain untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.
- 2. Diharapkan kepada pemerintah Masyarakat Desa Bagan Asahan Baru dan para Ulama Ketua MUI Kabupaten Asahan agar member penyuluhan agar memahami tentang peran nafkah istri menurut hukum Islam.
- Kepada para Sarjana dan Magister Hukum Islam agar melakukan penelitian lebih dalam khususnya mengenai masalai nafkah yang terjadi di lapangan agar dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi masyarakat.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- 5. 'Ali Jum'ah Muhammad, Al-Mar'ah Fi Hadarah al-Islamiyyah
- 6. Muhammad 'Imarah, Tahrir al-Mar'ah baina al-Islam wa alGharbi, Cet. I Kairo: Dar Imam al-Bukhari, 2009
- 7. Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, Jilid. IV, 1996
- 8. Abdul Aziz Dahlan, et. al, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- 9. Abdul Aziz Muhammad Azzam ed, *Fiqh Munakahat* Jakarta : Amzah, 2009
- 10. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- 11. Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, cet. 1 Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- 12. Abu Bakar Jabir Jazair, Minhajul Muslim, Surakarta: Insan Kamil, 2009, cet pertama
- 13. Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, cet pertama
- 14. Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- 15. Ahmad Juanda, Warga Desa/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 16 Mei 2018.
- 16. Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, Jakarta: Pustaka Islami, 2002, h.23.
- 17. Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h.471.
- 18. Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997
- 19. Al Fatawa, Kitab ad Da'wah, 2/217. Dikutip dari Fatawa al Mar'ah al Muslimah
- 20. Al Majmu' al Fatawa, 3/283. Dinukil dari Khuthab wa Mawa'izh fi Hajjati al Wada'

21.

- 22. Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, Juz. I, h. 523. 23 Asqhar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Yoqyakarta: LSPPA, 1994
- 23. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*Jakarta:Kencana, Cet-1, 2003

- 24. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2007
- 25. Amru Khalid, Makanatu al-Mar'ah Fi al-Islam.
- 26. Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyaaf, juz 4
- 27. Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaaf*, juz 4, h. 492 31 Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987.
- 28. Az-Zamaksyari, Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, Juz 4, cet. I Riyad: Maktabah al-'Abikan: 1998
- 29. Bogdan R.C & Biklen S.K, Qualitatif Research for Educational: An Introduction to Theory and Methods Boston: Allyn, 1982
- 30. Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*,cet VII Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011
- 31. Dadang S. Anshori eds, *Membincang Feminisme : Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- 32. Darwin, suami dari Masitoh, Wawancaradikecamatan Tanjung Balai, tanggal 22 November 2017,
- 33. Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Bandung: Gema Risalah, 1985
- 34. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- 35. Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993
- 36. H. Haikal, *Renaissance dan Reformasi* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989
- 37. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta: UGM-Press, 1987
- 38. Hamka, Tafsir Al-Azhar Surabaya: PT. Pustaka Islam, 1986
- 39. John Lofland dan Lyn H. Lofland, *Anliyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984

40.

41.

42. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawianan*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang,1974

- 43. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007
- 44. Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Femenisme* New York: Fatcs of File Publication, 1986
- 45. Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Quran Dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008
- 46. M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009
- 47. M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta; Pustaka Book Publisher, 2009,hlm. 51..
- 48. M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 237
- 49. M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al quran Jakarta: Volume, IILentera Hati, 2003, h.237.
- 50. Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran, 1998, h.73.
- 51. Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran , h.73.
- 52. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. 12 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 99-100.
- 53. Muhammad 'Imarah, Al-Islam wa al-Mar'ah Fi Ray Muhammad 'Abduh, Cet. 5 Kairo: Dar ar-Rashad, 1997, h. 21-22 25 Riffat Hasan, Perempuan Islam dan Islam Pasca Partiarkhi' dalam Fatima Marnissi dan Riffat Hasan "Setara di Hadapan Allah, Terj. Tim LSPPA Yogyakarta:LSPPA, 1995, h. 92 disadur dari Dr. Abddul Mustaqim, Paradiqma Tafsir Feminis, h.127.
- 54. Muhammad 'Imarah, *Al-Islam wa al-Mar'ah Fi Ray Muhammad 'Abduh*, Cet. 5 Kairo: Dar ar-Rashad, 1997, h. 21-22 25 Riffat Hasan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Partiarkhi' dalam Fatima Marnissi dan Riffat Hasan* "Setara di Hadapan Allah, Terj. Tim LSPPA Yogyakarta:LSPPA, 1995

55.

56.

- 57. Muhammad 'Imarah, At-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah, Cet. 1 Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2002
- 58. Muhammad 'Imarah, Tahrir al-Mar'ah baina al-Garbi wa alIslam, Cet. 1 Kairo: Maktabah Imam al-Bukhari, 2009

- 59. Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua, Bandung: Mizan, 2002
- 60. Muhammad Sayyid Tantawi, Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim, juz 18, cet. III Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, 1987
- 61. Muhammad Tahir ibn 'Asyur, At-Tahrir wa al-Tanwir, juz 20, Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984
- 62. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda* Bandung: Mizan, 1999, Cet pertama
- 63. Regar, suami dari Fina, Wawancaradikecamatan Tanjung Balai, tanggal 20 November 2017
- 64. Sa'id Hawa, Al-Asas fi At-Tafsir, juz. 7 Kairo:Dar As-Salam, t.t
- 65. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996
- 66. Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim* Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, cet ke-2
- 67. Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* Yogyakarta: Gama Media, 2002, jilid pertama
- 68. Taisiru al Karimi ar Rahman fi Tafsiri Kalami al Mannan